



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA DALAM HAL
ADANYA DUGAAN PEMALSUAN DIKAITKAN DENGAN
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

T E S I S

**A R M A N
0906595163**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA DALAM HAL
ADANYA DUGAAN PEMALSUAN DIKAITKAN DENGAN
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**A R M A N
0906595163**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

N a m a : A R M A N , SIK

NPM. : 0906595163

Tanda tangan :

Tanggal : Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : **A R M A N , SIK**
N.P.M. : **0906595163**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI
PENGADILAN NEGERI INDONESIA DALAM
HAL ADANYA DUGAAN PEMALSUAN
DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH,MM,MBA

Penguji : Prof. Dr. Sarlito

Penguji : Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

Penguji : Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya jualah, maka Tesis yang penulis beri judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA DALAM HAL ADANYA DUGAAN PEMALSUAN DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA” ini meskipun mengalami beberapa hambatan, akhirnya terselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun alasan penulis tertarik untuk membuat tesis mengenai pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Indonesia khususnya dalam hal adanya dugaan pemalsuan ini adalah karena berdasarkan data dan pengalaman penulis selama menjadi polisi di reserse sudah banyak menangani kasus pemalsuan dan banyak ditemukan kekecewaan para pihak yang awalnya menempuh jalur arbitrase tetapi kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Indonesia khususnya dalam hal adanya dugaan pemalsuan yang tidak melalui proses pembuktian dugaan pemalsuan tersebut melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Tesis ini merupakan hasil karya maksimal penulis yang dilaksanakan selama penulis melakukan kegiatan penelitian mengenai pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Indonesia dalam hal adanya dugaan pemalsuan yang tidak melalui proses pembuktian dugaan pemalsuan tersebut melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. kendaraan omprengan terutama yang melayani trayek Balaraja-Tomang. Tesis ini juga dapat terselesaikan adalah berkat bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah

penulis menyampaikan rasa terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama penulis tujukan kepada Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, S.Psy, selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia; dan kepada Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara, selaku pembimbing penulis yang telah dengan sabar, tekun dan teliti membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kegiatan penelitian dan penulisan Tesis dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Kasatlantas, Wakasatlantas beserta seluruh anggota Satlantas Polres Metro Tangerang yang telah membantu penulis terutama menyangkut data-data sebagai pelengkap dari penulisan Tesis ini.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa yang tiada henti sebagai wujud kasihnya agar anaknya dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Juga ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis tujukan pula kepada istri beserta anak-anak penulis, yang dengan segala kesetiiaannya telah memberikan doa, dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Staf Sekretariat Kajian Ilmu Kepolisian atas kerja samanya yang baik selama ini dan telah membantu menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan perkuliahan, penelitian maupun penulisan Tesis ini.

Akhirnya ucapan terima kasih ini penulis tujukan pula kepada para pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terselesaikannya Tesis ini. Hanya kepada Yang Maha Kuasa penulis berharap semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh mereka yang telah membantu dalam rangka penulisan Tesis ini mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda. Amien ya rabbal alamien.

Semoga Tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, lembaga kepolisian dan khsanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulis,

A R M A N

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A R M A N , SIK
NPM. : 0906595163
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA DALAM HAL ADANYA DUGAAN PEMALSUAN DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juni 2011

Yang menyatakan,

(A R M A N , SIK)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai kasus Arbitrase antara PT. Krakatau Steel dan International Piping Product (IPP) sekaligus meneliti penerapan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam hal pembatalan putusan Arbitrase karena adanya dugaan pemalsuan dokumen. Pada kasus Arbitrase ini bertindak sebagai penggugat adalah PT. Krakatau Steel dan sebagai tergugat adalah pihak IPP, dimana sengketa timbul akibat adanya kesalahpahaman diantara mereka.

PT. Krakatau Steel telah mengadakan perjanjian jual beli Steel Billet Grade SWRCH8R dengan IPP. Pada pelaksanaannya PT. Krakatau Steel menolak Steel Billet Grade SWRCH8R dan minta dilakukan penukaran dengan Steel Billet Grade SWRCH8A, tetapi pihak IPP menolak untuk melakukan penukaran Steel Billet Grade tersebut. Dalam perjanjian jual beli mereka telah sepakat untuk menyelesaikan masalah yang timbul melalui Arbitrase ad hoc. Sidang Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dengan tiga arbiter dan memakai Uncitral Rules. Sidang Arbitrase memutuskan bahwa pihak PT. Krakatau Steel harus membayar kerugian sebesar USD 1.450.000 dan bunga 6% pertahun dari USD 1.450.000 dimulai dari tanggal 12 Agustus 2001 sampai pelaksanaan selesai. Selanjutnya PT. Krakatau Steel tidak menerima putusan Arbitrase dan mengadakan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan pembatalan putusan.

Di dalam pembatalan hukumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa perlawanan terhadap putusan Arbitrase telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa walaupun hanya berdasarkan kepada adanya dugaan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan dari pihak IPP. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa putusan Arbitrase tersebut dibatalkan. Sementara dugaan pemalsuan surat atau dokumen tersebut belum diteliti lebih lanjut atau lebih tepatnya belum dilakukan penyidikan atau pemeriksaan secara teknis laboratoris melalui Sistem Peradilan Pidana sesuai yang diatur dalam KUHP dan KUHAP karena pemalsuan surat atau dokumen adalah merupakan ranah pidana.

Namun pada tingkat kasasi, dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat dibenarkan. Tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai konsekuensi ataupun yang bersifat eksekutorial dari putusannya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang - undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diperlukan adanya putusan Pengadilan untuk pembuktian adanya atau terjadinya pemalsuan surat atau dokumen melalui Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan KUHP dan KUHAP karena pemalsuan surat atau dokumen merupakan ranah pidana. Pembatalan putusan Arbitrase berdasarkan dugaan pemalsuan seharusnya tidak hanya sekedar berdasarkan dugaan ataupun interpretasi pribadi dari Hakim Pengadilan Negeri karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru bahkan dapat menimbulkan terjadinya *Occupational Crime*.

ABSTRACT

This research analyzed cases between PT. Krakatau Steel and International Piping Product (IPP), include observe the implementation Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In this case plaintiff PT. Krakatau Steel and the defendant IPP arise after misunderstanding between them.

The Krakatau Steel already signed Sales and Purchase Agreement a contract for purchase Steel Billet Grade SWRCH8R from IPP. In the process, PT. Krakatau Steel rejected Steel Billet Grade SWRCH8R and wants to exchange to Steel Billet Grade SWRCH8A. But IPP can't exchange the Steel Billet Grade. They were agreeing to solve the dispute among them with Arbitration ad hoc. The Arbitration was attended in Jakarta, using UNCITRAL Rules, with three Arbitrators. Arbitration award is penalty US \$ 1.450.000 and 6% a year from US \$ 1.450.000 for PT. Krakatau Steel start at 12 Augusts 2001 until the execution the award. Latter on Pt. Krakatau Steel doesn't except the award and sought a court decision to nullify the Arbitration award.

In its legal analysis the court of South Jakarta noted that the challenge to an arbitration award submitted by PT. Krakatau Steel related to setting aside arbitral award. According articles 70 Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the court noted that there are forgery document by IPP in the examination of the dispute. According, the court of South Jakarta determined that the Arbitration award is proved based on forgery document and the District court agrees to annulment the Arbitration award. While estimate of forgery document is not base on research or investigation or scientific forensic laboratory by Criminal Justice System appropriate with KUHP and KUHAP because forgery document is a crime.

But after appeal, the Supreme Court provides that the decisions of the District Court are mistake. But the Supreme Court does not provide the consequences or does not have executorial of its decision.

This research showed that base on the official Elucidation to Article 70 Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution provides that the basis on which an award is set aside must be supported by court decision for approved that any forgery document by Criminal Justice System appropriate with KUHP and KUHAP because forgery document is a crime. Determined Arbitration award base on forgery document should not base on estimate or self interpretation from Judge of District Court because of that can be make a new problem indeed Occupational Crime.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Pengertian Arbitrase	22
2.2 Sejarah dan Sumber Hukum Arbitrase	26
2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase	33
2.4 Sistem Peradilan Pidana Indonesia	38
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN ARBITRASE DI INDONESIA	44
3.1 Arbitrase di Indonesia	44
3.2 Hubungan Arbitrase dengan Pengadilan	51
3.3 Pendirian Pengadilan dalam Kasus	55

BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA DALAM HAL ADANYA DUGAAN PEMALSUAN DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	63
4.1	Prosedur untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan Indonesia bila ditemukan adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan	63
4.2	Pembatalan Putusan Arbitrase yang didasarkan pada adanya upaya atau usaha pemalsuan tanpa melalui proses pembuktian pidana pemalsuan terlebih dahulu ...	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* tahun 1941 nomor 44 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka di dalam *Integrated criminal justice system* Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan, dengan harapan agar tercipta kesatuan tindakan di antara para aparat penegak hukum.

Pada masa berlakunya HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) *staatsblad* tahun 1941 nomor 44 sebagai landasan hukum proses penyelesaian perkara pidana, telah terjadi berbagai eksekusi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum disebabkan karena ketidakmampuan memantapkan pelaksanaan tugas dan tujuan masing-masing sebagai bagian dari *criminal justice system*.

Keadaan demikian sering menimbulkan konflik wewenang di antara para aparat penegak hukum terutama dalam masalah penangkapan atau penahanan yang seharusnya ditangani secara berhati-hati karena sangat menyentuh harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Konflik semacam ini jarang sekali diungkap di muka umum dan tidak diselesaikan secara tuntas oleh para pihak yang terlibat

dalam konflik tersebut. Oleh karena itu sering dilontarkan bahwa *criminal justice system* hanya sebagai aspirasi saja yang seharusnya diimplementasikan dengan baik secara serius.

Di dalam suatu hubungan bisnis kemungkinan terjadinya sengketa, terutama disebabkan keadaan dimana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak lainnya dalam hubungan tersebut. Komar Kaatmadja menyebutkan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian.¹

Pelaku bisnis mengharapkan adanya suatu penyelesaian sengketa yang tidak akan mengganggu bisnis dan terjaminnya kerahasiaan. Dua hal yang tidak dapat dipenuhi bila melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu akan paling efektif kalau dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat melalui alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tertentu maupun arbitrase. Dengan demikian sengketa tersebut dapat diputus, atau setidaknya tidaknya diklarifikasi dengan mempersempit persoalannya melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang tepat.²

Tumbuhnya kebutuhan atas alternatif penyelesaian sengketa merupakan cerminan dari keinginan akan adanya suatu lembaga penyelesaian dan penanganan masalah selain pengadilan. Hal ini selain disebabkan banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan-pengadilan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung.

Pertimbangan yang lain adalah dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ringkasnya prosedur, dan langsung masuk kepada

¹ Otje Salman, Kontekstualisasi Hukum Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa, dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 3, yang merupakan kutipan dari Komar Kantaatmadja, Beberapa hal tentang Arbitrase, Makalah pada Penataran Hukum Ekonomi Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1989.

²Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

pokok perkara. Ditambah dengan adanya penekanan pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak relatif lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan serta waktu yang cukup singkat. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip KUHAP yaitu cepat, sederhana, dan murah.

Namun disisi lain Indonesia dinilai tidak ramah terhadap putusan arbitrase Internasional. Proses pengesahan hasil arbitrase di Indonesia masih sulit karena memakan waktu dan dapat dibatalkan pengadilan. Hakikat efisiensi dan efektifitas proses abitrasi jadi terabaikan. Herliana mengatakan, kebanyakan pihak luar negeri menganggap pengadilan Indonesia tidak konsisten dan cenderung memberikan perlakuan khusus untuk pihak Indonesia yang dikalahkan oleh putusan arbitrase Internasional terhadap pihak asing.³

Hakim adalah jabatan amanah, tentu mengandung unsur pertanggungjawaban. Terkesan selama ini bahwa kebebasan hakim itu hanya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan langsung, manusia lain tidak berwenang mencampurnya. Padahal tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan di bumi, dan untuk itu seharusnya Hakim dapat dimintai pertanggungjawaban oleh manusia yang lain. Perbuatan yang sengaja dirancang untuk merugikan pihak lain, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sekalipun diselimuti oleh cara yang menurut hukum sah, tetap merupakan kejahatan yang bersifat konspiratif.

Penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan membuat para pihak diharuskan mengikuti aturan-aturan yang ada dan juga mengakibatkan masyarakat luas akan mengetahui rahasia dari para pihak. Jadi dapat disimpulkan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa para pihak mempunyai kebebasan dan terlindunginya kerahasiaan dari para pihak.

Pada umumnya yang dimaksud dengan arbitrase ialah dimana pemeriksaan suatu sengketa dilakukan secara judicial, seperti yang dikehendaki oleh pihak-

³Disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum UGM Herliana, dalam Seminar *International Commercial Arbitration* di Jogjakarta Senin 25 April 2011, www.hukumonline.com

pihak yang bersengketa dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut.⁴

Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *agreement*) dan kemudian menyepakati penyelesaiannya.⁵

Perkembangan arbitrase di Indonesia telah ada sejak tahun 1977, atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pada tanggal 7 Desember 1977.⁶ Dalam pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak terdapat ketentuan mengenai arbitrase.⁷

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar damai atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.⁸

⁴Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta 2001.

⁵*Ibid*, hal. 54.

⁶Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution, Proses Pelembagaan dan Proses Hukum*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2002.

⁷Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

⁸*Ibid*, hal. 30.

Setelah adanya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat.

Dalam hubungan ini kiranya perlu diperhatikan bahwa berbagai Negara mempunyai ketentuan perundang-undangan arbitrase untuk keperluan domestik dan kemudian menambahkannya dengan peraturan mengenai arbitrase yang sifatnya Internasional. (Pendapat P Priyatna sebagai ketua BANI tidak ada istilah Internasional untuk arbitrase karena semua arbitrase dapat menerima persengketaan dari negara manapun).

Model Law UNCITRAL diadakan perumusan tersendiri tentang arbitrase Internasional, bahwa suatu arbitrase bersifat Internasional jika para pihak pada saat pembuatan perjanjian arbitrase mempunyai tempat usaha yang berlainan Negara. Atau jika salah satu dari tempat usaha tersebut di bawah ini letaknya di luar Negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha mereka, yakni:⁹

1. Tempat arbitrase yang ditentukan di dalam Perjanjian Arbitrase.
2. Setiap tempat dimana bagian terpenting daripada kewajiban yang berdasarkan hubungan dagang harus dilaksanakan atau tempat dengan mana pokok persoalan sengketa adalah paling dekat kaitannya atau
3. Para pihak telah secara tegas memufakati bahwa pokok permasalahan daripada perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu Negara.

Mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka ditetapkan adanya unsur-unsur asing. Secara singkat arbitrase itu bersifat Internasional kalau:¹⁰

1. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda yang terbukti dan dinyatakan secara tegas

⁹Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase ke arah hukum arbitrase Indonesia yang baru*, Citra Aditya, 1996.

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.* hal. 75.

2. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada diluar domisili para pihak.
3. Objek arbitrase terletak di luar wilayah Negara dimana para pihak memiliki usahanya.
4. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengan klausula arbitrase) memiliki keterkaitan dengan suatu Negara atau lebih.

Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, tanggal 5 Agustus 1981 telah menandatangani pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958.¹¹ Konvensi ini memungkinkan keputusan-keputusan arbitrase dari luar negeri dapat dijalankan pula di dalam wilayah Republik Indonesia. Putusan arbitrase dari luar negeri yang dapat dijalankan adalah putusan arbitrase yang telah dilaksanakan di dalam wilayah dari suatu Negara yang menjadi anggota dari Konvensi New York. Ditentukan lebih lanjut bahwa Pemerintah Indonesia hanya memakai Konvensi New York untuk sengketa yang timbul daripada hubungan-hubungan hukum. Ditambahkan pula hubungan hukum ini harus dianggap sebagai bersifat “*commercial*” menurut hukum Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur tentang arbitrase Internasional, terutama aspek eksekusinya. Akan tetapi, undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan arbitrase Internasional.¹² Secara implicit pada pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan arbitrase yang dianggap putusan arbitrase asing oleh Undang-undang No. 30

¹¹ *Ibid*, hal. 245.

¹² Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 183

Tahun 1999 adalah putusan yang dilakukan diluar Indonesia. Sehingga dapat diberikan suatu penegasan bahwa putusan arbitrase domestik adalah putusan arbitrase yang dilakukan di Indonesia.

Putusan merupakan ketegasan final mengenai semua sengketa yang diajukan kepada arbitrase kecuali perjanjian mengatakan lain. Tata cara pelaksanaan pokok-pokok didalam putusan tergantung pada telah didaftarkannya di pengadilan sesuai dengan pengarahannya Pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan ketentuan ini berlaku untuk setiap keputusan arbitrase yang akan dilakukan pelaksanaannya di Indonesia.¹³

Putusan arbitrase yang final ternyata dapat dilakukan suatu perlawanan, bahkan pembatalan dan pengesampingan putusan. Pembelaan yang dapat dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Apabila diketemukan dan terbukti adanya kecurangan oleh arbiter, jalan yang paling tepat ialah melakukannya dengan mengesampingkan putusan tersebut melalui tuntutan pidana.
2. Pencabutan wewenang arbiter sebelum putusan dibuat.
3. Arbiter yang melampaui yurisdiksinya.
4. Jumlah yang diberikan dalam putusan ini diserahkan kepada pihak ketiga.
5. Suatu perjanjian yang menjadi pegangan merupakan sub-kontrak dari kontrak utama.
6. Putusan dibuat melewati waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa arbiter memiliki wewenang penuh untuk memperpanjang waktu persidangan tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

¹³ *Ibid*, hal. 183.

¹⁴ *Ibid*, hal. 185.

Putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan oleh pengadilan negeri selama memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁵

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan arbitrase yang dapat dibatalkan merupakan upaya hukum diluar kebiasaan karena hakikat dari putusan arbitrase yang final dan mengikat.¹⁶ Lembaga arbitrase sejalan dengan perkembangan perdagangan dunia yang sedemikian cepat dan memerlukan suatu system penyelesaian sengketa yang cepat, efektif juga efisien.

Putusan arbitrase asing dalam pelaksanaannya di Indonesia harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁷ Namun tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai yurisdiksi pengadilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase.¹⁸

Adanya lembaga arbitrase diharapkan dapat memudahkan penyelesaian sengketa dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan. Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan sangat mengganggu tujuan dari lembaga arbitrase itu sendiri. Misalnya dalam kasus *International Piping Product* dengan PT.Krakatau Steel, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang akan timbul kepada

¹⁵Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

¹⁶*Ibid*, Pasal 60.

¹⁷*Ibid*, Pasal 65.

¹⁸*Ibid*, Pasal 71.

arbitrase *ad-hoc* dengan memakai hukum acara UNCITRAL. Arbitrase *ad-hoc* tersebut diselenggarakan di Jakarta dan para pihak telah sepakat tunduk kepada hukum Indonesia. Pemilihan hukum beracara dan hukum yang berlaku untuk arbitrase, dapat ditentukan pada saat pembuatan arbitrase *ad hoc* atau sudah ada pada perjanjian kedua belah pihak (direkomendasikan) atau tersirat dari perjanjian antara kedua belah pihak (ditandatangani dimana, di perjanjian biasa juga sudah ditentukan hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut).

Pada akhirnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase *ad-hoc* tersebut diajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya membatalkan putusan arbitrase *ad-hoc*.

Penulis menemukan pada prakteknya pembatalan suatu putusan arbitrase di pengadilan negeri Jakarta Selatan khususnya dalam kasus International Piping Product dengan PT Krakatau Steel telah terjadi kesalahan dalam prosesnya. Dimana dalam kasus ini telah jelas terlihat pada gugatan dari tergugat bahwa telah terjadi pemalsuan surat, namun proses pemalsuan ini dalam proses beracara tidak disertakan terlebih dahulu pembuktian melalui suatu kegiatan *Scientific Investigation*. Seharusnya dugaan pemalsuan ini melalui proses penyidikan terlebih dahulu dan pemeriksaan dengan puslabfor.

Penulis pada tulisan ini akan menjelaskan hubungan antara proses pembatalan putusan arbitrase ini dengan keharusan adanya integrasi antara para aparat hukum agar dikemudian hari tidak terulang hal seperti ini.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Indonesia bila diketemukan adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan?

2. Bilamanakah pembatalan tersebut didasarkan pada adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan, dapatkah hakim memutuskan pembatalan terhadap putusan arbitrase tanpa melalui proses pembuktian pidana pemalsuan tersebut terlebih dahulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembatalan putusan arbitrase di pengadilan Indonesia bila diindikasikan adanya perbuatan pemalsuan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bilamana pembatalan tersebut didasarkan pada adanya perbuatan pemalsuan, dapatkah hakim memutuskan pembatalan putusan arbitrase tanpa melalui proses pembuktian pidana pemalsuan tersebut terlebih dahulu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, kegunaan praktisi dan akademis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum arbitrase dan juga dapat menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari peraturan-peraturan arbitrase Indonesia.

Adanya berbagai pertentangan dalam penafsiran wewenang suatu pengadilan nasional dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase menimbulkan berbagai polemik. Oleh karena itu penulis berharap dengan penelitian ini akan berguna untuk mengetahui dan menemukan wewenang pengadilan nasional dalam hal melakukan pembatalan putusan arbitrase dihubungkan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

Sehingga diharapkan dapat disajikan sebagai sumbangan penelitian hasil pendidikan ilmu hukum arbitrase dan pidana bagi pihak-pihak yang menaruh minat atas perkembangan arbitrase serta peradilan pidana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan dan manfaat bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil sikap dan tindakan terhadap praktek pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan serta peradilan pidana Indonesia.
2. Pelaku kegiatan perdagangan, khususnya kepada pelaku yang menggunakan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa.
3. Masyarakat luas, sebagai pihak yang pada akhirnya akan dirugikan karena berkurangnya kepercayaan kepada proses hukum Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Konsep Negara hukum menurut Plato adalah dalam bentuk demokrasi yang bentuk konkritnya diwujudkan dalam bentuk *rechstaat* oleh para ahli Jerman dan rule of law di Inggris yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.¹⁹

Adapun tujuan hukum menurut Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachae* adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam arti dapat memberikan kepada setiap orang yang menjadi bagian atau haknya.²⁰ Namun keadilan juga tidak boleh ditafsirkan bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama. Disinilah Negara berperan yaitu untuk menjaga

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka Jakarta, 1998.

²⁰ Dudu Daswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001

kedudukan hukum dari setiap warga negaranya. Seperti gagasan yang dikembangkan oleh Immanuel Kant.²¹

Thomas Aquinos dalam *Suma Theologica* menyebutkan bahwa peranan hukum adalah untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.²² Agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas maka produk hukum yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang ekonomi harus senantiasa memperhatikan keseimbangan dan keserasian antara pihak pelaku ekonomi, dan dengan demikian keadilan akan tetap terpelihara.

Pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakan meliputi semua sektor dengan menitikberatkan kepada pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya system hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, dimana pembangunan hukum tersebut meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum.

Pembaharuan hukum juga merupakan salah satu bagian dari pembangunan hukum, dimana pembaharuan hukum tersebut harus tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib dan teratur serta penyelenggaraan pembangunan yang semakin lancar.

Roscoe Pound berpendapat bahwa "*Law as tool of social engineering*" yang diartikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa social, dimana hukum tidak pasif

²¹Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal. 90.

²²Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002

melainkan harus mampu digunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.²³

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*Law as tool of social engineering*”, yang merupakan inti dari pemikiran aliran Pragmatical Legal Realism. Agar pembangunan hukum dapat berjalan secara efektif, diperlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan apabila telah tersedia factor perangkat hukum yang layak. Praktek di Indonesia menunjukkan factor perangkat hukum masih harus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan kemajuan masyarakat.

Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 pasal 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak terdapat ketentuan mengenai arbitrase.

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar damai atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata dan Pasal 377

²³ W.Friedman, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London, 1960

Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan, baik nasional maupun Internasional. Maka ketentuan-ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (RV) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RGB), sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengaturan perdagangan yang bersifat Internasional.

Bertolak dari kondisi ini, perubahan mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (RV) memang perlu dilakukan. Oleh sebab itu dengan adanya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan landasan hukum arbitrase di Indonesia telah diperbaharui.

Pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian atau dengan suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²⁴

Oleh karena itu perjanjian arbitrase termasuk salah satu bentuk perjanjian yang sah atau tidaknya digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Syarat subjektif perjanjian arbitrase terlihat dari keharusan perjanjian tersebut dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak di dalam hukum yaitu oleh mereka yang demi hukum dianggap mempunyai wewenang untuk melakukan hal yang demikian.

Syarat objektif dalam perjanjian arbitrase terlihat dari objek perjanjian arbitrase hanya untuk sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang

²⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta ; Rajawali Pers, 2001

menurut hukum dan aturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase termasuk dalam perjanjian yang secara umum diatur didalam KUHPerdara Buku III Bab I dan Bab II, ini sesuai dengan Pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus dan perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan - peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara Buku III Bab I dan Bab II.

Dalam suatu perjanjian arbitrase juga terdapat asas-asas yang sama seperti layaknya suatu perjanjian seperti pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara terdapat asas *partij autonomie* yaitu asas yang menentukan adanya suatu perjanjian oleh para pihak karena telah tercapainya kata sepakat.

Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum yaitu suatu perjanjian hukum harus mengandung kepastian hukum dan juga tersimpul adanya suatu asas kekuatan mengikat dari perjanjian. Asas kekuatan mengikat tidak hanya terbatas pada apa saja yang diperjanjikan tetapi juga terhadap unsur-unsur lain sepanjang dikehendaki yaitu kebiasaan, kepatutan dan moral.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara juga mengandung arti suatu kemauan untuk mengikatkan diri. Kemauan ini mengakibatkan adanya suatu kepercayaan terhadap perjanjian. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, kata Eggens.²⁵

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik secara sepihak dan semua perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik sehingga kedudukan para pihak menjadi seimbang. Disini terlihat adanya suatu realisasi dari asas keseimbangan.

²⁵ Miriam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2001.

Asas mengikat suatu perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan melakukan perjanjian merupakan suatu asas yang penting didalam Hukum Perjanjian. Kebebasan merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yaitu untuk menentukan jenis barang dan para pihak serta bentuk dari perjanjian.

Jadi dapat disimpulkan perjanjian arbitrase dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan mengikat seperti Undang-undang. Dalam suatu perjanjian arbitrase juga terdapat kebebasan para pihak untuk membuat suatu isi dari perjanjian tersebut selama tidak melanggar hukum, kebiasaan, kepatutan dan moral. Para pihak dalam perjanjian arbitrase juga tidak dapat menarik dirinya secara sepihak, karena adanya suatu keseimbangan diantara para pihak. Keseimbangan ini diperlukan agar para pihak merasa mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

Status hukum dari suatu perjanjian arbitrase adalah bila para pihak telah menyetujui penyelesaian sengketa dengan arbitrase maka pilihan tersebut akan mengesampingkan pilihan forum yang lain misalnya penyelesaian melalui pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arbitrase memiliki independensinya sendiri karena pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.²⁶

Perjanjian arbitrase terdiri dari dua macam:²⁷

1. Klausula Arbitrase atau *Arbitration Clause*

Istilah ini ditujukan kepada kesepakatan pemilihan diantara para pihak yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Jadi para pihak menyatakan akan memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelak dikemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka yang timbul dari transaksi tertentu. Undang-

²⁶ Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁷Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 17.

undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan syarat tentang Arbitration Clause, kecuali yang dinyatakan dalam Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

2. *Submission clause*

Istilah ini adalah kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut.

Suatu prinsip yang berlaku umum terhadap perjanjian arbitrase adalah prinsip separabilitas, yaitu perjanjian atau klausula arbitrase berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, jika misalnya karena alasan apapun perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat.

Adapun syarat-syarat dari perjanjian arbitrase adalah sebagai berikut :²⁸

1. Dalam bentuk tertulis.
2. Para pihak memiliki otonomi.
3. Para pihak berhak memilih yurisdiksi.
4. Para pihak itu independen.
5. Para pihak itu mempunyai kedaulatan.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional menyadari adanya kepentingan-kepentingan Internasional yang perlu dibuat kaedah-kaedah hukum. Oleh karena itu Indonesia turut serta dalam konvensi-konvensi Internasional dan meratifikasi hasilnya kedalam hukum nasional Indonesia.

Adanya lembaga arbitrase diharapkan dapat memudahkan penyelesaian sengketa dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan. Mulai maraknya pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan sangat mengganggu tujuan dari lembaga arbitrase itu sendiri.

²⁸ *Ibid.*

Mengenai kewenangan badan pengadilan umum dalam hubungannya dengan putusan arbitrase pada umumnya adalah sebagai berikut :²⁹

1. Memeriksa para saksi
2. Menguasai alat-alat bukti
3. Menjual atau mengalihkan barang-barang yang berhubungan dengan proses arbitrase
4. Pemberian putusan sela
5. Mengangkat curator (untuk mengelola asset-aset sengketa)
6. Membuat perintah yang berhubungan dengan asset untuk :
 - a) Membuat atau melakukan inspeksi, pemotretan, preservasi, custody dan menahannya
 - b) Mengambil sampel, melakukan observasi dan eksperimen terhadap asset sengketa, dll.

Pendapat lain adalah suatu putusan arbitrase bila dianggap tidak wajar atau cacat, maka pengadilan mempunyai wewenang berdasarkan hukum untuk menanganinya dengan dua cara :³⁰

1. Pengadilan dapat membatalkan putusan arbiter
2. Dalam kasus tertentu pengadilan dapat mengesampingkan putusan.

Pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan terjadi karena :³¹

1. Putusan dengan kewenangan yang berlebihan. Dalam hal ini putusan dapat dikesampingkan.
2. Sebagian yurisdiksi berlebihan.

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga terdapat dasar hukum pembatalan putusan arbitrase

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 114.

³⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit*, hal. 186.

³¹ *Ibid.*

yaitu putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan oleh pengadilan negeri selama memenuhi syarat sebagai berikut :³²

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwa putusan arbitrase masih dapat dilakukan pembatalan oleh pengadilan negeri selama memenuhi syarat Pasal 70 Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permasalahannya dipraktek, hakim seringkali membatalkan putusan arbitrase dengan memakai pertimbangan hukum Pasal 70 Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga yang terjadi adalah pemeriksaan kembali suatu permasalahan atau persengketaan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

³²Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70

Data sekunder didapat dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan secara umum tentang adanya pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri Indonesia yang akan dibahas sebelum dianalisa lebih lanjut.

3. Tahapan Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan mengenai arbitrase, peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan penulisan ini yaitu Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan dasar dari teori-teori dasar tentang arbitrase.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topic penulisan ini yaitu Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dengan menggunakan buku-buku, tulisan-tulisan yang terkait dengan topic arbitrase sebagai referensi penulisan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tertier


Bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, kamus bahasa, artikel-artikel dari media cetak.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahan hukum, dianalisis dengan metode kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

5. Lokasi Data

Adapun lokasi penelitiannya adalah perpustakaan fakultas hukum Universitas Indonesia, perpustakaan fakultas hukum Universitas Trisakti Jakarta, perpustakaan PTIK, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, BANI dan www.hukumonline.com.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa diluar pengadilan.³³ Penyelesaian sengketa alternatif sudah lama dikembangkan, baik di Barat maupun di Timur. Hal tersebut dikarenakan alasan-alasan praktis seperti lamanya waktu yang ditempuh bila menyelesaikan sengketa di pengadilan, biaya yang besar sampai kepada alasan-alasan kebudayaan sehingga masyarakat lebih menyukai menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.³⁴

Kata Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “*arbitrare*”. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya yang memiliki maksud yang sama, misalnya Perwasitan atau Arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), Arbitrage atau schiedspruch (Jerman), arbitrage (Perancis), kesemuanya memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase menurut kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga merupakan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.³⁵

³³ Erman Raja guguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ R.Soebekti, *Arbitrase Dagang*, Bina Cipta, Jakarta, 1981.

Adapun definisi arbitrase menurut *Black Laws* adalah sebagai berikut:³⁶

Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitor's award issued after hearing at which both parties have by abiding by the judgment of selected persons in some dispute matter instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation. (Arbitrase. Penyerahan sengketa kepada orang yang tidak memihak (ketiga) yang dipilih oleh para pihak pada sengketa yang setuju sebelumnya untuk mematuhi putusan arbiter yang dikeluarkan setelah pemeriksaan pada mana kedua pihak mempunyai kesempatan untuk didengar. Rancangan untuk penerimaan dan pematuhan putusan oleh orang-orang yang dipilih dalam pokok perkara tertentu, bukannya membawa ke peradilan umum dan dimaksudkan untuk menghindari formalitas, kelambatan biaya dan kejengkelan litigasi biasa)

Menurut Gill:³⁷

Arbitration is the preference of a dispute or difference between not less than two persons for determination after hearing both sides in a judicial manner by another person or persons, other than court of competent jurisdiction. (Arbitrase adalah penyerahan sengketa atau perbedaan diantara tidak kurang dari dua orang untuk mendapatkan putusan setelah mendengar kedua pihak dalam cara judicial (pemeriksaan/pemutusan) oleh orang atau orang-orang lain, selain dari pengadilan yang mempunyai yurisdiksi hukum).

Selanjutnya Subekti memberikan pengertian bahwa arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan.³⁸

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid memberikan pengertian arbitrase sebagai berikut:³⁹

³⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Tinjauan*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif*, *Op.Cit.*, hal. 56.

³⁹ *Ibid*

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh Undang-undang dimana salah satu pihak atau leboh menyerahkan sengketya-ketidaksepahaman-ketidak sepakatannya dengan pihak lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih arbiter-arbiter-majelis ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak "*law of procedure*" dan "*law of the parties*". Selain putusan arbiter yang final dan mengikat, dikenal pula pendapat mengikat "*binding opinion*"-"*bindend advices*".

Definisi lainnya adalah yang dikemukakan oleh Abdul Kadir, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead. Mereka memberikan batasan lembaga ini, yaitu:⁴⁰

"Penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa keputusan arbitrator akan final dan mengikat para pihak yang berperkara."

Menurut hukum, dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan suatu persetujuan bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutuskan itu.

Sedangkan mereka (para pihak) berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut, tetapi apabila salah satu pihak kemudian tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang telah diberikan wewenang oleh para pihak untuk memutus sengketa itu, maka pihak tersebut telah melanggar perjanjian, dan hukum harus menyediakan upayanya untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian tersebut untuk mentaatinya. Dengan sendirinya apa yang dapat diserahkan kepada arbiter atau wasit untuk memutuskan perkara itu haruslah merupakan hal-hal yang berada dalam kekuasaan bebas para pihak. Kewenangan pihak ketiga dalam hukum Indonesia dalam memutuskan suatu perkara terbatas kepada ruang lingkup sengketa seperti

⁴⁰ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa yaitu hanya dibidang perdagangan.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan “pengadilan wasit”, sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang “wasit” (referee) seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki.⁴¹

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan arbitrase yaitu : “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

M Yahya Harahap memberi batasan sebagai berikut:⁴²

“Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :
 - a. Kontroversi pendapat (*Controversy*)
 - b. Kesalah pengertian (*misunderstanding*)
 - c. Ketidaksepakatan (*disagreement*)
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk didalamnya adalah :
 - a. Sah atau tidaknya kontrak.
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak.
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*).
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.

⁴¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 11

⁴² M Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991

Arbitrase yang berdimensi Internasional juga cukup banyak digunakan. Hal ini tentu dapat dipahami, karena apabila dua pihak dalam perjanjian dari Negara yang berbeda maka pada penyelesaian sengketa dalam pengadilan di Negara salah satu pihak, lebih baik diselesaikan oleh badan arbitrase Internasional yang berpusat di Negara lain.

Berbagai pengertian arbitrase diatas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu:⁴³

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga diluar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang biasa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya dalam bidang perdagangan, industry dan keuangan ; dan
3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

2.2 Sejarah dan Sumber Hukum Arbitrase

Pada awalnya arbitrase di Indonesia diatur dalam Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yang merupakan pokok dari pemerintahan Belanda. Ketentuan dalam RV tersebut masih berlaku setelah Indonesia merdeka dikarenakan adanya peraturan peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu telah terjadi kesepakatan para sarjana dan praktisi hukum bahwa ketentuan-ketentuan dalam RV dapat dipergunakan, tetapi ketentuan-ketentuan arbitrase sebagaimana dalam RV akan dianggap sebagai pedoman.⁴⁴

⁴³ H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

⁴⁴ Agnes M Toar, et.al, *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2-Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Ketentuan mengenai arbitrase dalam RV terdapat dalam Pasal 625 sampai 651, yang meliputi lima bagian yaitu :

1. Bagian I, Pasal 621 sampai dengan 623 tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter ;
2. Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase ;
3. Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan Arbitrase;
4. Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya-upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase ;
5. Bagian V, Pasal 648 sampai dengan 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

RV merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bagi golongan Eropa, sedangkan bagi golongan Bumi Putra adalah HIR untuk Jawa dan Madura, dan RGB untuk luar Jawa dan Madura. Akan tetapi berdasarkan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RGB ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam RV dinyatakan berlaku juga untuk golongan Bumi Putra.

Dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RGB mengatur sebagai berikut:
“Bilamana orang Bumiputra dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh Arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi Orang Eropa”.

Perkembangan Arbitrase di Indonesia terus berkembang terbukti pada tahun 1977, atas prakasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pada tanggal 7 Desember 1977.⁴⁵

Dalam pasal-pasal dari Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan

⁴⁵Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm 139

Undang-undang No 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak terdapat ketentuan mengenai arbitrase.⁴⁶

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar damai atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusidari Pengadilan.⁴⁷

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan, baik nasional maupun Internasional. Maka ketentuan-ketentuan Pasal 616 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (RV) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RGB). Sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengaturan perdagangan yang bersifat Internasional.

Bertolak dari kondisi ini, perubahan mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (RV) memang perlu dilakukan. Oleh sebab itu dengan adanya Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan landasan hukum arbitrase di Indonesia telah diperbaharui. Dengan berlakunya Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka ketentuan mengenai arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

⁴⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 28.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 30.

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651nReglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847: 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitendewesten, Staatblad 1927 : 277), dinyatakan tidak berlaku”.

Indonesia juga meratifikasi konvensi Internasional antara lain:

1. Konvensi Washington atau Konvensi ICSID yang diratifikasi pada tahun 1968 dengan Undang-undang No 5 Tahun 1968.
2. Konvensi New York yang telah diratifikasi tahun 1981 berdasarkan Keputusan presiden No 34 Tahun 1981. Sehubungan dengan Konvensi New York ini juga dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing.

Dewasa ini peranan lembaga arbitrase komersial Internasional semakin penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa komersial Internasional. Hampir setiap hari arbitrase komersial Internasional ini berlangsung diberbagai tempat di dunia. Sebagai contoh, badan arbitrase ICC (Internasional Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional), setiap tahunnya badan arbitrase ini menerima permohonan arbitrase lebih dari 300 sengketa. Kontrak-kontrak komersial dewasa ini kerap kali memasukkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya.⁴⁸

Peranan yang semakin penting ini ditandai pula dengan cukup banyaknya lembaga arbitrase baik didirikan dalam kerangka regional maupun Internasional, seperti lembaga arbitrase menurut Kamar Dagang Internasional, United Nations Commission On Internasional Trade Law (UNCITRAL), Bank Dunia, Asian-African Legal Consultative Comitte, The Cotton Exchange of Bremen, dan lain-lain.

Namun dengan banyaknya lembaga arbitrase Internasional menimbulkan permasalahan yaitu timbulnya pluralisme aturan hukum arbitrase Internasional.

⁴⁸ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 1.

Salah satu upaya terciptanya suatu harmonisasi dan unifikasi hukum arbitrase komersial Internasional pertama kali dilakukan oleh Komisi PBB mengenai Hukum Perdagangan Internasional (*The United Nations Commission on International Trade and Law* atau UNICITRAL).

Rumusan pengertian arbitrase yang diberikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, kita dapat mengetahui bahwa arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase. Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ini berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, maka arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Oleh karena itu perjanjian arbitrase termasuk salah satu bentuk perjanjian yang sah atau tidaknya digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Syarat subjektif perjanjian arbitrase terlihat dari keharusan perjanjian tersebut dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap mempunyai wewenang untuk melakukan hal yang demikian.

Syarat objektif dalam perjanjian arbitrase terlihat dari objek dari perjanjian arbitrase hanya untuk sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan aturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase termasuk dalam perjanjian yang secara umum diatur didalam KUHPerdata Buku III Bab I dan Bab II, ini sesuai dengan Pasal 1319 KUHPer yang menyebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus dan perjanjian yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUHPer Buku III, Bab I dan Bab II.

Dalam suatu perjanjian arbitrase juga terdapat asas-asas yang sama seperti layaknya suatu perjanjian seperti pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer terdapat asas *partij autonomie* yaitu asas yang menentukan adanya suatu perjanjian oleh para pihak karena telah tercapainya kata sepakat.

Status hukum dari suatu perjanjian arbitrase adalah bila para pihak telah menyetujui menyelesaikan penyelesaian sengketa dengan arbitrase maka pilihan tersebut akan mengesampingkan pilihan hukum yang lain misalnya penyelesaian melalui pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arbitrase memiliki independensinya sendiri karena pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.⁴⁹

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa:⁵⁰

(1) Arbitration Clause atau Klausula Arbitrase

Istilah ini ditujukan kepada kesepakatan pemilihan diantara para pihak yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Jadi para pihak menyatakan akan memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelak dikemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka yang timbul dari transaksi tertentu. Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase tidak menyebutkan syarat tentang Arbitration Clause, kecuali yang dinyatakan dalam Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

⁴⁹Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 2 dan 3

⁵⁰Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 117.

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

(2) Submission Clause

Istilah ini adalah kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase.

Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut.

Suatu prinsip yang berlaku umum terhadap perjanjian arbitrase adalah prinsip separabilitas, yaitu perjanjian atau Klausula arbitrase berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, jika misalnya karena alasan apapun perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat.⁵¹

Adapun syarat-syarat dari perjanjian arbitrase adalah sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tertulis.
2. Para pihak memiliki otonomi.
3. Para pihak berhak memilih yurisdiksi.
4. Para pihak itu independent.
5. Para pihak itu mempunyai kedaulatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase. Dalam kesepakatan tadi dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut.

Perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya, atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan. Pilihan penyelesaian sengketa diluar peradilan umum ini harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Sesuai dengan isi Undang-

⁵¹ *Ibid*

undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan klausula dibuat secara tertulis oleh para pihak.⁵²

2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana mengatakan, ada kecenderungan pihak yang bersengketa, meski salah satunya dari Indonesia, melakukan arbitrase di luar Indonesia. “Banyak yang lebih memilih proses arbitrase di Singapura, hal ini disebabkan banyak pihak belum percaya dengan proses arbitrase di Indonesia. Persoalan di pengadilan Indonesia, jadi sorotan utama. Hal seperti ini jika dilakukan pengadilan Indonesia belum dipercaya. Dianggap pengadilan Indonesia tidak efisien dan lama. Apalagi, kepastian hukum atas putusan arbitrase di Indonesia masih kontroversial, meski prosesnya dilakukan di luar negeri”.⁵³

Ditambahkan advokat Rahayu Ningsih Hoed, tidak ada jaminan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia. “Pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase dapat melakukan perlawanan kembali di pengadilan Indonesia untuk membatalkan. Presedennya, semua bentuk perlawanan seperti ini selalu diakomodir oleh pengadilan Indonesia,” tukasnya.⁵⁴

Di banyak Negara, terbuka upaya banding terhadap putusan arbitrase, meskipun dalam prakteknya upaya tersebut telah dilepaskan oleh para pihak. Melepaskan banding harus diperjanjikan diantara kedua belah pihak. Perkataan dalam tingkat pertama dan terakhir dalam klausula standar BANI sudah mencukupi untuk diartikan sebagai pelepasan banding.⁵⁵

⁵² Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002

⁵³ Disampaikan dalam Seminar *International Commercial Arbitration* di Jogjakarta Senin 25 April 2011, www.hukumonline.com

⁵⁴ *Ibid*

Ada upaya lagi, yaitu perlawanan atau bantahan terhadap putusan arbitrase, yang didasarkan pada tuduhan tentang telah terjadinya penyelewengan, kecurangan atau kekhilafan seorang atau beberapa orang arbiter. Dan perlawanan atau bantahan tidak boleh dilepas oleh para pihak, jadi selalu dapat dilakukan.

Dalam Pasal 643 R.V. mengatakan bahwa, apabila kemungkinan banding terhadap putusan arbitrase telah ditutup, maka putusan tersebut dapat dilawan atau dibantah sebagai tidak sah, dalam hal-hal berikut:⁵⁶

- 1) apabila putusan telah diberikan telah melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase;
- 2) apabila putusan telah diberikan berdasarkan suatu persetujuan arbitrase yang batal atau telah lewat waktunya;
- 3) apabila putusan telah diberikan berdasarkan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang memutus diluar hadirnya arbiter-arbiter lainnya;
- 4) apabila telah diputuskan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabdikan lebih daripada yang dituntut;
- 5) apabila putusan mengandung keputusan-keputusan yang satu sama lainnya bertentangan ;
- 6) apabila para arbiter telah dilalaikan untuk memutus satu atau lebih yang menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan keputusan dari mereka ;
- 7) apabila arbiter telah melanggar tata cara (formalitas) procedural yang atas ancaman kebatalan harus mereka turut atau indahkan ; tetapi hanya akan berlaku jika menurut ketentuan-ketentuan yang secara khusus dicantumkan dalam persetujuan arbitrase, bahwa para arbiter harus mengikuti acara yang biasa berlaku dalam suatu prosedur dimuka pengadilan;
- 8) apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat yang setelah keputusannya diberikan, diakui sebagai palsu ataupun telah dinyatakan palsu;

⁵⁵ Subekti, Arbitrase Perdagangan, *Op. Cit*, hlm 25

⁵⁶ *Ibid*

- 9) apabila setelah putusan telah diberikan, surat-surat yang bersifat menentukan, yang tadinya disembunyikan oleh salah satu pihak, telah ditemukan kembali;
- 10) apabila putusan telah didasarkan atas kecurangan atau penipuan, yang dilakukan sepanjang pemeriksaan, tetapi kemudian diketahui.

Alasan-alasan permohonan pembatalan sebagaimana dikemukakan diatas telah dicabut oleh UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pembatalan putusan arbitrase ini berlaku umum bagi segala jenis putusan arbitrase ; khususnya yang berhubungan dengan pembagian putusan arbitrase kedalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase Internasional atau putusan arbitrase asing.⁵⁷

Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan arbitrase tersebut didaftarkan dan dicatat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimintakan pembatalan hanyalah putusan arbitrase yang didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri.⁵⁸

Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase dapat diduga mengandung unsur-unsur, antara lain :⁵⁹

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

⁵⁷ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op. Cit*, hlm 187

⁵⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm 167

⁵⁹ Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 70

2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut Priyatna Abdurrasyid pembatalan putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan dalam hal putusan dengan kewenangan yang berlebihan, dalam hal ini putusan dapat dikesampingkan dan sebagian yuridiksi yang berlebihan.⁶⁰

Meskipun Pasal 70 UU No 33 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan, namun ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya berpendapat bahwa Pasal 70 tidak bersifat absolut.⁶¹

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersangkutan didasarkan pada penjelasan atas UU no 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai Bab VII, yang menentukan bahwa disamping ketiga alasan tersebut diatas masih dimungkinkan alasan-alasan lain karena ada kata-kata : “*antara lain*”.⁶²

Alasan-alasan lain untuk pembatalan selain Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ketentuan-ketentuan Konvensi New York 1958 yaitu Pasal V ayat 1 (e) dan Pasal V ayat 2 (b), merupakan dua pasal yang menentukan bahwa:⁶³

1. Pengakuan dan pelaksanaan dapat ditolak oleh Pengadilan apabila Termohon dapat mengajukan bukti bahwa putusan arbitrase tersebut yang hendak diminta pengakuan dan pelaksanaan telah dikesampingkan atau

⁶⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit*, hlm 186

⁶¹ Tineke Tuegeh-Longdong, Putusan Arbitrase Asing dapat dibatalkan di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan vol. 33 no.2, Juni, 2003*

⁶² Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999

⁶³ *Ibid*

ditunda oleh Pengadilan dari Negara menurut hukum mana putusan tersebut dan selanjutnya.

2. Apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut adalah bertentangan dengan *public policy* Negara tersebut.

Alasan lain yang sering diajukan dalam acara pembatalan putusan arbitrase adalah majelis arbitrase tidak mempergunakan hukum Indonesia, akan tetapi telah mempergunakan interpretasi Majelis sendiri sedangkan menurut Perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase tersebut, Para pihak telah melakukan pilihan hukum kearah hukum Indonesia, sehingga pilihan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara mengikat Para pihak sebagai undang-undang.

Dalam hal putusan majelis menyimpang dari kesepakatan tersebut diatas maka diajukan pembatalan karena putusan arbitrase tersebut mengandung suatu causa yang tidak halal yang merupakan syarat bagi sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

UNCITRAL RULES tidak mengenal upaya pembatalan putusan, namun hal ini diimbangi dengan berbagai upaya lain dalam bentuk upaya *interpretation of the award* maupun upaya *additional award* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37.⁶⁴

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 yang mengatur tentang *pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribunal*, pada dasarnya *UNCITRAL*, tidak memerlukan lagi upaya pembatalan putusan. Karena melalui ketentuan *pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribunal*, pada saat proses pemeriksaan berlangsung, para pihak sudah dapat mengoreksi cacat-cacat yang berkenaan dengan masalah yurisdiksi Mahkamah Arbitrase dan Perbaikan agar pemeriksaan dilakukan dengan batas-batas perjanjian.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 296

Perbaikan penjelasan dan penambahan atau pengurangan yang mungkin terkandung dalam putusan dapat digunakan upaya *interpretation*, *correction*, maupun upaya *additional award*.

Dalam upaya *additional award* memiliki jangkauan yang meliputi pengertian “*omission*” atau “*pengabaian*” terhadap *claim* atau *counter claim*. Upaya *additional award* meliputi penambahan putusan, ralat putusan atau pengurangan putusan. Pemeriksaan dalam *additional award* ini meliputi proses pemeriksaan *oral hearing* maupun pemeriksaan pembuktian. Dari segi kebolehan dan keluasan kapasitas proses pemeriksaan, penyelesaian upaya ini dapat mengubah dan merombak putusan arbitrase semula menjadi seolah-olah putusan baru yang telah diluruskan cacat kekeliruannya.⁶⁵

2.4 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.⁶⁶

Menurut Remington dan Ohlin mengatakan : *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁶⁷

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Abdussalam, H.R dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung.

⁶⁷*Ibid*

Hagan membedakan pengertian *Criminal Justice Process* dan *Criminal Justice System*. *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁶⁸

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah:⁶⁹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :⁷⁰

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (Criminal Policy).
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*Social Policy*).

⁶⁸ Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang UMM Press

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2004.

Selanjutnya menurut Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Struktural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*).⁷¹ Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.

Bertitik tolak dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, Mardjono mengemukakan empat komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu :⁷²

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari Sistem Peradilan Pidana).
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Abdussalam, H.R, dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁷³

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-Undang dan bagaimana Hakim menerapkannya.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem.⁷⁴

1. Susbtansi.

Merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

2. Struktur.

Yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Kultur.

Yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari Sistem Peradilan Pidana.

Berbagai pandangan mengenai Sistem Peradilan Pidana diatas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya terdapat aparatur hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan

⁷³ Sunaryo, Sidik, *Op. Cit.*

⁷⁴ Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Bandung, Refika Aditama.

suatu *open system*, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub sistem sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*)

Sistem ini mulai bekerja pada saat adanya laporan adanya tindak pidana dari masyarakat, setelah itu Polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Para pelaku yang bersalah diteruskan kepada Kejaksaan, sedangkan yang tidak bersalah dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian Jaksa mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan penuntutan dan membuat surat tuduhan. Para pelaku yang tidak bersalah dibebaskan, sedang yang bersalah diajukan ke Pengadilan. Dalam hal inipun pengadilan juga melakukan hal yang sama, artinya yang tidak terbukti bersalah dibebaskan, sedang yang terbukti melakukan tindak pidana diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir yang melakukan pembinaan terhadap narapidana.⁷⁵

Di dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat adanya suatu input-process-output. Adapun yang dimaksud dengan input adalah laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Process adalah sebagai tindakan yang diambil pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan output adalah hasil-hasil yang diperoleh.

Sebagai suatu sistem maka di dalam mekanismenya adanya suatu syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kerjasama di antara sub sistem. Apabila salah satu sub sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, keempat sub sistem itu memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya.

⁷⁵ Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Setiap jabatan atau kekuasaan dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai potensi untuk disalahgunakan (*abuse of power*) oleh yang menduduki jabatan itu. Penyalahgunaan jabatan tersebut, pada taraf tertentu dapat berubah menjadi suatu tindakan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bertalian dengan jabatan yang tengah diemban, dalam literatur kriminologi sering disebut sebagai *occupational crime*.⁷⁶

Dalam konteks perilaku, perbuatan hakim dalam memutuskan suatu perkara bisa saja menyimpang dari tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang dijatuhkan tersebut, bisa jadi semata-mata dilandasi oleh alasan pokok untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Sehingga putusan itu sesungguhnya tidak lain hanya merupakan perwujudan dari kecenderungan-kecenderungan pribadi hakim yang secara substansial, jelas merugikan pihak lain. Hakim yang memutus perkara demi kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain, dapat dikatakan secara otomatis telah melakukan *occupational crime*.⁷⁷

⁷⁶ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2001.

⁷⁷ *Ibid.*

BAB III
IMPLEMENTASI PERATURAN ARBITRASE
DI INDONESIA

3.1 Arbitrase di Indonesia

Pada awalnya arbitrase di Indonesia diatur dalam Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yang merupakan produk dari pemerintahan Belanda. Ketentuan dalam RV tersebut masih berlaku setelah Indonesia merdeka dikarenakan adanya peraturan peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu telah terjadi kesepakatan para sarjana dan praktisi hukum bahwa ketentuan-ketentuan dalam RV dapat dipergunakan, tetapi ketentuan-ketentuan arbitrase sebagaimana dalam RV akan dianggap sebagai pedoman.⁷⁸

Dalam pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak terdapat ketentuan mengenai arbitrase.⁷⁹

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar damai atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan

⁷⁸Agnes M Toar, et.al. *Op. Cit*, hlm 37

⁷⁹Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 28

eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.⁸⁰

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan, baik Nasional maupun Internasional. Maka ketentuan-ketentuan Pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen acara Perdata (RV) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RGB). Sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengaturan perdagangan yang bersifat Internasional.

Bertolak dari kondisi ini, perubahan mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (RV) memang perlu dilakukan. Oleh sebab itu dengan adanya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan landasan hukum arbitrase di Indonesia telah diperbarui. Dengan berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka ketentuan mengenai arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement staatblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechsreglement Buitendewesten, Staatblad 1927 : 227), dinyatakan tidak berlaku”

Didirikannya suatu badan arbitrase nasional yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase Indonesia (BANI) pada tahun 1977, atas prakarsa Kamar Dagang

⁸⁰*Ibid*

dan Industri Indonesia merupakan satu contoh penting dan merupakan konfirmasi dari eksistensi atau pengakuan terhadap adanya arbitrase. BANI memiliki peraturan dan prosedur arbitrase tersendiri dan menyediakan suatu panel arbitrase.

Ratifikasi konvensi Internasional memberikan peran serta bagi Indonesia yang berkaitan dengan Arbitrase Internasional, Konvensi yang penting untuk dikemukakan antara lain :

1. Konvensi Washington atau Konvensi ICSID yang diratifikasi pada Tahun 1968 dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1968.
2. Konvensi New York yang telah diratifikasi pada Tahun 1981 berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981.
3. Sehubungan dengan Konvensi New York ini juga dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing.

Lingkup sengketa pada arbitrase menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Rumusan pengertian arbitrase yang diberikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, kita dapat mengetahui bahwa arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase. Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ini berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, maka arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak

sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase. Dalam kesepakatan tadi dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut.

Penyelesaian melalui arbitrase dapat mencakup pihak dari Negara yang berbeda. Pengertian suatu arbitrase dikatakan arbitrase Internasional (asing) dapat kita telaah dari apa yang diartikan Internasional tersebut. Arti hukum Internasional menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara “Negara dengan Negara dan Negara dengan subjek hukum bukan Negara satu sama lain”.⁸¹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa Internasional adalah melewati perbatasan Negara dan subjek hukum berbeda Negara.

Mengacu kepada Undang-undang No.1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing, maka ditetapkan adanya unsur-unsur asing. Secara singkat arbitrase itu bersifat Internasional kalau :⁸²

- a. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda yang terbukti dan dinyatakan secara tegas.
- b. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada diluar domisili para pihak (sesuai dengan kesepakatan bersama).
- c. Objek arbitrase terletak di luar wilayah Negara di mana para pihak memiliki usahanya.

⁸¹ Priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia, *Op. Cit*, hlm 11

⁸² *Ibid*

- d. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengan klausula arbitrase) memiliki keterkaitan dengan satu Negara atau lebih.

Pendapat lain mengenai putusan arbitrase Internasional asing adalah arbitrase antara dua atau lebih Negara antara suatu Negara dengan warga Negara dari Negara yang berbeda-beda atautkah dua pihak yang merupakan warga Negara dari Negara yang sama tetapi berpaling pada suatu badan arbitrase seperti yang ada di London dan Paris.⁸³

Pengertian putusan arbitrase asing menurut Konvensi New York, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958, yang dimaksud dengan putusan arbitrase Internasional adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat diwilayah Negara lain dari Negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan.⁸⁴

Namun faktor perbedaan kewarganegaraan tidak mutlak. Bisa juga persengketaan terjadi antara dua pihak yang saling berbeda kewarganegaraan yang sama, asal mereka sepakat persengketaan diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Dalam kasus yang demikian, putusan arbitrase yang bersangkutan adalah arbitrase asing. Sebaliknya, putusan arbitrase diambil dalam wilayah satu Negara meskipun putusan arbitrase yang bersangkutan tunduk dan didasarkan atas suatu konvensi Internasional, putusan arbitrase yang demikian tidak dianggap putusan arbitrase domestik. Putusan yang demikian dianggap putusan arbitrase asing.⁸⁵

Untuk membedakan putusan arbitrase termasuk domestik atau asing dapat kita lihat pada apakah Konvensi New York berlaku atau tidak pada putusan

⁸³Agnes M Toar, *et al*, *Op. Cit*, hlm 49

⁸⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 21

⁸⁵*Ibid*

arbitrase tersebut. Konvensi New York hanya akan berlaku dan diterapkan terhadap perjanjian dan keputusan-keputusan arbitrase :⁸⁶

- 1) “*made outside the State where recognition and enforcement is sought*”. (yang dibuat di luar Negara tempat pengakuan dan pelaksana yang diminta).
- 2) “*no considered as domestik awards in the State where recognition and enforcement are sought*”. (tidak dianggap sebagai keputusan domestik di Negara tempat dimana penegakan dan pelaksana diminta).

Jadi bila suatu Negara menganggap putusan arbitrase merupakan putusan domestik maka keputusan tersebut tidak tunduk pada konvensi New York. Putusan akan ditinjau dari *lex arbitri* dari suatu Negara yang bersangkutan, yang mungkin memperbolehkan memeriksa materi pokok dari putusan tersebut. Putusan yang dibuat di Negara yang melaksanakan dapat dianggap sebagai putusan arbitrase asing apabila didefinisikan demikian dalam Negara yang bersangkutan.

Lex arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari Negara tempat arbitrase diselenggarakan, penunjukan para pihak terhadap suatu hukum substantif yang berlaku tidak berarti menetapkan tempat arbitrase. *Lex arbitri* menentukan sahnyanya suatu perjanjian arbitrase, sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengadilan, pengambilan putusan berdasarkan pertimbangan yang beralasan dan peninjauan kembali putusan arbitrase mengenai materinya atau dasar-dasarnya.⁸⁷

Model Law UNCITRAL diadakan perumusan tersendiri tentang arbitrase asing,⁸⁸ bahwa suatu arbitrase bersifat Internasional jika para pihak pada saat

⁸⁶ Agnes M. Toar, *et al*, *Op. Cit*, hlm 31-32

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Sudargo Gautama, *Op Cit*, hlm 5.

membuat perjanjian arbitrase mempunyai tempat usaha yang berlainan Negara.⁸⁹ Atau jika salah satu dari tempat usaha tersebut di bawah ini letaknya di luar Negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha mereka, yakni :⁹⁰

1. Tempat arbitrase yang ditentukan di dalam Perjanjian Arbitrase.
2. Setiap tempat dimana bagian terpenting daripada kewajiban yang berdasarkan hubungan dagang harus dilaksanakan atau tempat dengan mana pokok persoalan sengketa adalah paling dekat kaitannya atau
3. Para pihak telah secara tegas memufakati bahwa pokok permasalahan daripada perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu Negara.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang arbitrase Internasional, terutama aspek eksekusinya yaitu pada Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan “yang dimaksud dengan putusan Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional”.

Akan tetapi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan arbitrase Internasional.⁹¹ Namun bila kita melihat Pasal 66 (a) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

⁸⁹ Model Law UNCITRAL, Pasal 1 ayat 3

⁹⁰ Sudargo Gautama, *Op. Cit*, hlm 5

⁹¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 183

Keterangan diatas dapat disimpulkan menurut hukum Indonesia dalam hal ini Undang-undang No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase domestik adalah putusan arbitrase yang dilakukan didalam wilayah Indonesia.

3.2 Hubungan Arbitrase dengan Pengadilan

Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada pengadilan karena berbagai alasan.⁹²

Ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar damai atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.⁹³

Pasal 3 dan 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai berlakunya klausula arbitrase sebagai cara penyelesaian dari masalah yang timbul sehubungan dengan suatu kontrak. Pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan permasalahan dimana arbitrase telah ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili yurisdiksi terhadap sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase.

⁹² Erman Rajagukguk, *Op. Cit*, hlm 1

⁹³ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 30

Selanjutnya Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pengertian dari hal-hal tertentu menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah para pihak tidak mencapai kata sepakat mengenai pemilihan dari arbiter atau lembaga arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur lebih lanjut dan spesifik mengenai kewenangan pengadilan terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian dengan klausula arbitrase.⁹⁴

Peranan pengadilan justru timbul jika diperlukan tindakan sementara untuk melindungi kepentingan tertentu seperti pembekuan rekening bank, penyitaan kapal atau pesawat terbang, pengangkatan seorang likuidator, dan sebagainya.⁹⁵

Pada dasarnya tidak ada konflik yang berarti antara pengadilan dengan arbitrase. Pengadilan dengan kekuasaan memaksanya dapat membuat para pihak untuk mematuhi pelaksanaan putusan arbitrase. Tetapi pada prakteknya tidak demikian. Lord Mustill, dalam suatu konperensi Internasional tentang arbitrase mengatakan :⁹⁶

⁹⁴ Karen Mills, Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia Issues Relating to Arbitration and The Judiciary, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002

⁹⁵ Erman Rajagukguk, *Op. Cit*, hlm 6

⁹⁶ *Ibid*, hlm 7

”In real life the position is not so clear cut. Very few commentators would now assert that the legitimate functions of the court entirely cease when the arbitrators receive the file, and conversely very few would doubt that there is a point at which the court takes on a purely subordinate role. But when does this happen ? And what is the position at the further end of the process ? Does the court retake the baton only if and when invited to enforce the award, or does it have functions to be exercised at an earlier stage, if something has gone wrong with the arbitration, by setting aside the award or intervening in some other way ? “ (Dalam praktek sehari-hari kedudukan antara pengadilan dengan arbitrase tidak mempunyai batasan yang jelas. Ada pendapat bahwa hubungan antara pengadilan dengan arbitrase timbul pada saat arbiter menerima kasus. Namun beberapa komentator berpendapat bahwa ada beberapa pengadilan yang memegang teguh prinsip pemisahan kekuasaan antara pengadilan dengan arbitrase. Permasalahannya adalah kapan hal ini terjadi ? Pada waktu awal atau akhir proses ? Apakah pengadilan turut campur saat pelaksanaan putusan atau juga pada awal proses, jika ada kesalahan pada proses arbitrase, dengan melakukan pembatalan putusan atau turut campur dengan cara yang lain ?)

Arbitrase merupakan alternatif dari pengadilan. Namun bantuan Pengadilan agar institusi arbitrase bisa efektif amat menentukan diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum Internasional sejak lama, yaitu mulai dari Protocol Geneva 1923 sampai dengan Konvensi New York 1958. Umpamanya, Pasal II (3) Konvensi New York 1958 menyatakan :⁹⁷

“The Court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article shall, at the request of one of the parties, refer the parties to a arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed” (Lembaga pengadilan para pihak dalam perjanjian ketika melakukan tindakan seperti penyitaan harus atas persetujuan para pihak yang turut serta dalam perjanjian sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal ini, dapat juga dilakukan atas permintaan salah satu pihak untuk meneruskan permintaan tersebut kepada badan arbitrase yang berwenang, kecuali bila ditemukan bahwa perjanjian tersebut batal dan tidak berlaku, atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan).

Selanjutnya Pengadilan diminta untuk campur tangan manakala proses arbitrase telah sesuai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan

⁹⁷ *Ibid*, hlm 4

arbitrase tersebut. Bukan lembaga arbitrase yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa para pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase tersebut untuk mematuhi.

Konvensi New York 1958 mencantumkan peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Peranan pengadilan ini dapat dilihat juga dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* yang menjadi rekomendasi Majelis Umum PBB kepada para anggota pada tahun 1985 sebagai standar hukum yang modern dalam arbitrase.

Di beberapa Negara campur tangan Pengadilan dimungkinkan pada waktu proses arbitrase sedang berjalan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan "*Model Law*", pengadilan cenderung mengambil peranan pendukung sementara proses arbitrase terus berjalan. Misalnya dalam penunjukan arbiter ketiga, membantu proses pengadilan mendapatkan bukti-bukti atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan dalam pasal ini apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai arbiter, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

UNCITRAL Model Law juga mengatur mengenai kemungkinan campur tangan pengadilan dalam hal pengambilan putusan provisional atau putusan sementara.⁹⁸ Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 32 yaitu kemungkinan arbiter atau majelis arbiter di Indonesia mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya

⁹⁸ Model Law UNCITRAL, pasal 17

pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.⁹⁹

Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut :¹⁰⁰

- 1) Apabila perjanjian menurut klausula arbitrase, mutlak pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa yang timbul dari perjanjian.
- 2) Pilihan hukum dan pilihan domisili tempat kedudukan arbitrase, tidak berpengaruh terhadap penunjukan arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 3) Penyelesaian pokok sengketa yang timbul dari perjanjian, tetap mutlak menjadi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus, akan tetapi persengketaan yang timbul, mengenai badan arbitrase yang berwenang, merupakan kompetensi pengadilan untuk menentukannya.

3.3 Pendirian Pengadilan dalam Kasus

Penggugat: PT. Krakatau Steel. Penggugat berkedudukan di Banten Indonesia dan diwakili oleh Kantor Hukum Bastaman & Partners.

Tergugat : International Piping Products. Inc. (IPP). Berkedudukan di 5700 N.W Central DR # 230,77092 Houston USA. Diwakili oleh kantor hukum Herman Kadir & Partners.

Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan steel billet. Di Indonesia tergugat memiliki perwakilan yaitu PT Langgeng Sentosa Perkasa. Di dalam surat penawaran PT Langgeng Sentosa Perkasa disebutkan sebagai pihak leveransir adalah Acominas. Acominas adalah suatu perusahaan penghasil steel billet dari Brasil yang merupakan perusahaan terbesar di dunia.

⁹⁹ Erman Rajagukguk, *Op. Cit*, hlm 9

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 102

Kasus ini berawal dari penolakan PT. Krakatau Steel atas *Steel Billet Grade SWRCH8R* yang sudah disetujui dalam Sales and Purchase Agreement (SPA) tertanggal 21 November 2000. Dalam SPA bernomor 47002803 antara PT. Krakatau Steel dengan IPP tersebut tercantum dengan jelas spesifikasi material yang dipesan PT. Krakatau Steel.

Setelah *Steel Billet Grade SWRCH8R* tiba di pelabuhan Cigading pada 17 Januari 2001, secara sepihak dan mendadak PT. Krakatau Steel membatalkannya. Pembatalan tersebut dikarenakan dengan PT. Krakatau Steel menginginkan *Steel Billet Grade SWRCH8A* bukan *Steel Billet Grade SWRCH8R*. Pembatalan tersebut dibuat secara tertulis dalam surat pembatalan tertanggal 19 Desember 2000.

Sesuai dengan kesepakatan dalam Sales Purchase Agreement, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase ad hoc yang terdiri dari tiga arbiter. Peraturan yang dipakai dalam sidang arbiter adalah UNCITRAL Rules.

Sidang arbiter dilakukan di Jakarta. Pihak tergugat menunjuk Asrul Sani dan pihak penggugat menunjuk Kitty Soegondo. Selanjutnya kedua arbiter itu menunjuk Anangga W. Roosdiono sebagai Ketua Majelis arbiter.

Keputusan majelis arbiter tertanggal 2 Agustus 2002 tersebut antara lain adalah mengabulkan permohonan IPP. PT Krakatau steel harus membayar biaya ganti rugi kepada IPP sebesar USD 1.450.000 dan membayar bunga 6 % pertahun dari jumlah USD 1.450.000 dihitung sejak tanggal 12 Agustus 2001 sampai dengan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut. Juga disebutkan bahwa putusan arbitrase ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu 45 hari sejak putusan diucapkan.

Namun pihak penggugat kemudian mengajukan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pembatalan arbitrase ini mengacu pada Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun alasan pembatalan putusan arbitrase adalah adanya dokumen-dokumen palsu yaitu dokumen yang ditanda tangani oleh Paul Hanggar selaku Presiden dari IPP, dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh termohon, dan putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh tergugat.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan walaupun menurut Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Tetapi Pengadilan Negeri masih berwenang dalam penyelesaian sengketa selama tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan berwenang membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 jo. Pasal 72 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh para pihak lawan ; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Disamping Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat pasal lain yakni Pasal 9 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi perjanjian tertulis tidak memuat hal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah batal demi hukum.

Menurut pertimbangan hakim dasar atau alasan permohonan terbukti dan kemudian hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan putusan arbitrase ad hoc yang diputuskan pada tanggal 25 Juli 2002, dan menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan.

Langkah selanjutnya adalah dilakukannya banding oleh pihak IPP terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permohonan banding ini dilakukan oleh pihak tergugat pada tanggal 29 Oktober 2002.

Para termohon IPP diwakili oleh kuasa hukumnya, menolak putusan PN dan mengajukan banding ke MA dengan mengemukakan beberapa keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan PN Jakarta Selatan yang diuraikan didalam memori bandingnya.

Majelis hakim setelah meneliti putusan PN dan memori banding dari termohon (IPP) menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dinilai mempunyai atau mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya membatalkan putusan arbitrase didasarkan pada Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tanpa memperhatikan syarat yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 70 tersebut yaitu adanya putusan pengadilan yang lain sebelum dapat dilakukan pembatalan putusan arbitrase. Yaitu putusan pengadilan yang membuktikan kebenaran dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan permohonan pemohon. Apalagi bunyi rumusan Pasal 70 huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan yang dimaksudkan tidak diterima pemohon dan tidak terbukti telah ditemukan setelah putusan diambil. Padahal pada keterangannya pihak Krakatau Steel telah menyatakan dokumen-dokumen pihak IPP adalah palsu. Sehingga terlihat adanya kesimpang siuran.

Oleh sebab itu Mahkamah Agung selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung member putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili :

- (1) Mengabulkan permohonan banding dari peminggiran IPP.
- (2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Oktober 2002 No. 282/Pdt.P/2002/PN JAKSEL

Mengadili sendiri :

- (1) Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase ad hoc tanggal 2 Agustus 2002 yang diajukan pemohon.
- (2) Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-

Pada bab ini juga telah dibahas mengenai perbedaan putusan arbitrase domestik dan putusan arbitrase Internasional, tetapi tidak ada batasan yang jelas mengenai suatu putusan arbitrase dapat dianggap sebagai domestik atau Internasional. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih menjelaskan mengenai eksekusi putusan arbitrase asing, penjelasan mengenai putusan arbitrase Internasional pada Pasal 1 ayat (9) disebutkan yang dimaksud dengan putusan Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar

wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional.

Mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing, maka ditetapkan adanya unsur-unsur asing. Secara singkat arbitrase itu bersifat Internasional kalau :

- a. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda yang terbukti dan dinyatakan secara tegas
- b. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada diluar domisili para pihak.
- c. Objek arbitrase terletak di luar wilayah Negara dimana para pihak memiliki usahanya.
- d. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengan klausula arbitrase) memiliki keterkaitan dengan suatu Negara atau lebih.

Kasus PT. Krakatau Steel dengan IPP, terdapat perbedaan kewarganegaraan dan objek arbitrase terletak diluar wilayah Negara para pihak. Tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta putusan arbitrasenya menjadi putusan arbitrase Internasional (asing).

Konvensi New York tidak berlaku untuk putusan arbitrase antara PT. Krakatau Steel dengan IPP karena putusan arbitrase dibuat di Indonesia dan dilakukan pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia. Alasan lainnya adalah putusan arbitrase dianggap sebagai putusan domestik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (a) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa putusan arbitrase Internasional (asing) adalah putusan arbitrase yang dilaksanakan di luar negeri.

Dari penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa putusan arbitrase antara PT. Krakatau Steel dengan IPP merupakan putusan arbitrase domestik.

Dalam hal Pengadilan Negeri mana yang berwenang tidak diatur lebih lanjut di Undang-undang No. 30 Tahun 1999, maka didasarkan kepada domisili para pihak atau penunjukan domisili para pihak.

Permasalahannya adalah pendapat hakim Pengadilan Negeri terhadap kasus ini dalam konteks kewenangan Pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 3 dan 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai berlakunya klausula arbitrase sebagai cara penyelesaian dari masalah yang timbul sehubungan dengan suatu kontrak. Pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan permasalahan dimana arbitrase telah ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili yurisdiksi terhadap sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Selanjutnya Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pengertian dari hal-hal tertentu dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah para pihak tidak mencapai kata sepakat mengenai pemilihan dari arbiter atau lembaga arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur lebih lanjut dan spesifik mengenai kewenangan pengadilan terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian dengan klausula

arbitrase.¹⁰¹ Pembatalan putusan arbitrase juga termasuk didalam hal-hal menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰²

Jadi pengadilan negeri berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembatalan putusan arbitrase. Namun perlu dicatat pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat memeriksa pokok perkara yang dapat diperiksa adalah sudah benar atau tidak putusan arbitrase tersebut.

Pembatalan putusan arbitrase pada pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun pembatalan tersebut memerlukan putusan pengadilan lainnya yang dimaksudkan sebagai bukti akan kebenaran alasan pembatalan putusan arbitrase.¹⁰³

¹⁰¹ Karen Mills, *Op. Cit*, hlm 58

¹⁰² PJ. McConnaughay, *International Arbitration in Indonesia*, Juris Publishing, 2002

¹⁰³ Penjelasan Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA
DALAM HAL ADANYA DUGAAN PEMALSUAN DIKAITKAN
DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

4.1 Prosedur untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan Indonesia bila diketemukan adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan

Para pihak dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan arbitrase dalam hal-hal tertentu termasuk didalamnya mengenai pelaksanaan proses pemeriksaan oleh arbiter. Perlawanan dapat dilakukan untuk mereview prosedur dalam ruang lingkup administrasi proses arbitrase, contoh, terhadap bukti-bukti dan saksi yang diberikan kepada majelis arbitrase.¹⁰⁴

Kemungkinan pemeriksaan oleh pengadilan terhadap putusan arbitrase biasanya disebabkan oleh para pihak, misalnya penemuan bukti baru yang kemudian ditujukan untuk merevisi putusan jarang sekali terjadi. Para pihak lebih menginginkan pembatalan putusan arbitrase. Pihak yang tidak menyukai atau setuju dengan putusan arbitrase, biasanya akan mengajukan tuntutan mengenai penunjukan atau pemilihan arbitrase yang kurang sesuai, putusan yang dijatuhkan diluar arbiter di luar yurisdiksi mereka, arbiter yang tidak mengakui hukum acara dengan benar. Pihak tersebut beranggapan bahwa putusan batal dan tidak berlaku.

¹⁰⁴Martin Domke, *Commercial Arbitration*, Prentice-Hall, New Jersey, 1965

Pembatalan hanya memberi efek kepada putusan arbitrase saja. Kemungkinan dari adanya pembatalan terhadap beberapa hukum Negara.¹⁰⁵

Di dalam RV, pihak yang kalah dapat mengajukan kasasi terhadap putusan arbitrase terhadap Mahkamah Agung. Konsekuensinya putusan tidak final dan mengikat terhadap para pihak sampai putusan kasasi di putuskan. Mahkamah Agung akan mengkaji dari fakta hukum dan hukum yang diaplikasikan oleh arbiter. Namun sering kali pasal 641 RV dinyatakan tidak berlaku oleh para pihak berdasar kesempatan dalam perjanjian. Sehingga akan tercapai putusan arbitrase yang final dalam mengikat. Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyatakan bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Kesimpulannya pasal 60 ini menegaskan bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat sehingga tidak ada upaya untuk banding, kasasi dan judicial review terhadap putusan arbitrase.¹⁰⁶

Didalam UNCITRAL Model Law dan hukum arbitrase yang lain tidak dapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan terhadap putusan arbitrase yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah. Tetapi hukum arbitrase Indonesia mengatur mengenai pembatalan terhadap putusan arbitrase. Namun ketentuan pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan dalam batasan-batasan tertentu.¹⁰⁷

Prosedur untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase terdapat dalam pasal 70 samapai pasal 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase terhadap putusan yang terdapat hal-hal sebagai berikut :

¹⁰⁵Rene David, *Arbitration in International Trade*, Kluwer, 1985

¹⁰⁶ Mulyana dan Jan K.Schaefer, *Indonesia's New Framework For International Arbitration : A Critical Assessment Of The Law And Its Application By The Courts*, *Mealey's International Arbitration Report*, Vol.17, 2002

¹⁰⁷ PJ. McConnaughay, *Op. Cit*, hlm 23

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh para pihak lawan ; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan di pengadilan Negri. Hal ini dapat dilihat dari pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa pembatalan putusan arbitrase harus didukung oleh putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini menyebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase terbukti atau tidak terbukti yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan menerima atau menolak putusan arbitrase.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak mengatur lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari adanya pembatalan putusan arbitrase. Di lain pihak dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa kepala pengadilan Negri mempunyai kewenangan untuk menentukan kelanjutan dari pembatalan keputusan arbitrase sesuai dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Pembatalan putusan arbitrase menjadikan putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase tidak dapat memintakan pelaksanaan putusan arbitrase.

Berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, permohonan pembatalan putusan harus di daftarkan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan

arbitrase didaftarkan di pengadilan Negri. Sebagai perbandingan berdasarkan pasal 644 RV, jangka waktu untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase adalah 6 bulan dari sejak diketemukannya bukti surat dan dokumen yang dianggap palsu atau disembunyikan.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diserahkan kepada Kepala Pengadilan Negri. Jika permohonan diterima maka Kepala Pengadilan Negri dapat memutuskan apakah pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan sebahagian atau seluruh. Kepada Kepala Pengadilan Negri setelah putusan arbitrase dibatalkan berhak memerintahkan kepada arbiter yang sama atau membentuk majelis arbiter yang lain untuk memeriksa kembali putusan arbitrase atau menyatakan bahwa permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, alasan para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah putusan arbitrase dibatalkan. Putusan pengadilan mengenai para pihak tidak dapat melakukan proses arbitrase lagi seharusnya dibatasi untuk kasus-kasus tertentu. Bila tidak akan mengakibatkan dibatasinya kebebasan atau hak-hak para pihak.

Kepala Pengadilan Negri diharuskan untuk memutuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam jangka waktu 30 hari dari sejak diterima permohonan. Para pihak dapat mengajukan kasasi atas putusan arbitrase yang dibatalkan oleh pengadilan Negri yang kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung juga diberikan batas waktu selama 30 hari untuk memutuskan permohonan kasasi dihitung dari saat putusan didaftarkan dan diberikan. Batas waktu yang singkat ini ditujukan untuk menghindari penundaan terhadap pelaksanaan putusan.

Berdasarkan hukum arbitrase Indonesia sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, batas waktu untuk pengadilan Negri dan Mahkamah Agung dalam memproses pembatalan

putusan arbitrase tidak diatur. Dahulu proses putusan dan kasasi memakan waktu yang lama untuk mencapai putusan yang final dan mengikat.

Priyatna Abdurrasyid berpendapat pembatalan putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan dalam hal putusan dengan kewenangan yang berlebihan, dalam hal ini putusan dapat dikesampingkan dan sebagian yudiksi yang berlebihan.¹⁰⁸

Menurut Hikmahanto Juwana, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Kewenangan pengadilan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain, Proses pemilihan para arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.¹⁰⁹

Mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Menurut Undang-undang selama putusan Arbitrase memenuhi syarat dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan sudah dilakukan pendaftaran maka putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

Alasan lain yang sering diajukan dalam acara pembatalan putusan arbitrase adalah majelis arbitrase tidak mempergunakan hukum Indonesia, akan tetapi telah mempergunakan interpretasi majelis sendiri sedangkan menurut perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase tersebut, para pihak telah melakukan pilihan hukum kearah hukum Indonesia, sehingga pilihan hukum tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata mengikat Para Pihak sebagai undang-undang.

Dalam hal putusan majelis menyimpang dari kesepakatan tersebut diatas maka diajukan pembatalan karena putusan arbitrase tersebut mengandung suatu

¹⁰⁸Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit*, hlm 186

¹⁰⁹Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, *dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, hlm 68

causa yang tidak halal yang merupakan syarat bagi sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata.

Beberapa permasalahan ini mengemuka dalam persoalan PT. Krakatu Steel melawan International Piping Product, inc. (IPP) di pengadilan Negri Jakarta Selatan. PT. Krakatau Steel, mengajukan alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan tidak disertai bukti putusan pengadilan. Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sesuai putusan No. 282/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 16 Oktober 2002.

Hakim dalam pertimbangannya membenarkan alasan-alasan Pemohon yang tidak dibuktikan putusan pengadilan dengan mendasarkan pada argumen bahwa cukup alasan-alasan tersebut dituangkan dalam putusan hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan tersebut. Hakim menyatakan pula bahwa penjelasan undang-undang tidak mengikat sehingga penyertaan putusan pengadilan yang mendukung alasan-alasan permohonan bukanlah keharusan.

Terhadap alasan dokumen palsu, hakim menyimpulkan dengan kalimat, “....surat-surat tersebut dapat dikatakan dokumen yang dapat dinyatakan palsu”. Penggunaan istilah “ dapat dinyatakan palsu” berarti baru menduga suatu kepalsuan. Artinya, hakim belum mempertimbangkan apakah sebenarnya dokumen yang diperiksa itu palsu atau tidak sebagaimana tampak dari tidak ada amar putusan yang menyatakan dokumen palsu.

Tetapi, Pasal 70 butir (a) UU Arbitrase menggunakan istilah “ dinyatakan palsu “ yang menunjukkan bahwa perlu ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen tersebut palsu dan bukan dugaan atas kepalsuan agar suatu permohonan dapat dikabulkan.

Masalah selanjutnya, adalah pemohon tidak akan memiliki cukup waktu mempersiapkan bukti putusan tersebut mengingat waktu yang tersedia setelah putusan arbitrase diajuhkan sampai batas waktu pengajuan permohonan pembatalan adalah kurang dari 60 hari. Hitungan ini merujuk pada jangka waktu

30 hari untuk pendaftaran putusan arbitrase (vide Pasal 59) ditambah jangka waktu permohonan pembatalan selama 30 hari (vide Pasal 71).

Alasan oleh pemohon adalah Pasal 70 (a) mengenai unsur untuk persidangan perkara adalah pemalsuan dokumen. Meskipun pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menentukan alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan, namun ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya berpendapat bahwa pasal 70 tidak bersifat absolut.¹¹⁰

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersangkutan didasarkan pada penjelasan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai Bab VII,¹¹¹ yang menentukan bahwa disamping ke tiga alasan tersebut diatas masih dimungkinkan alasan-alasan lain karena ada kata-kata : “ antara lain”.¹¹²

Alasan-alasan lain untuk pembatalan selain pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ketentuan-ketentuan Konfensi New York 1958 yaitu pasal V ayat 1(e) dan Pasal V ayat 2(b) merupakan dua pasal yang menentukan bahwa :¹¹³

1. pengakuan dan pelaksanaan dapat ditolak oleh pengadilan apabila termohon dapat mengajukan bukti bahwa putusan arbitrase tersebut yang hendak diminta pengakuan dan pelaksanaan telah dikesampingkan atau ditunda oleh pengadilan dari Negara menurut hukum mana putusan tersebut dan selanjutnya.
2. apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut adalah bertentangan dengan *public policy* Negara tersebut.

¹¹⁰ Tineke Tuegeh-Longdong, Putusan Arbitrase Asing dapat dibatalkan di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan vol.33*, 2003, hlm 232

¹¹¹ Penjelasan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 ,”BAB VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain...”

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Op. Cit*, hlm 253

UNCITRAL RULES tidak mengenal upaya pembatalan putusan, namun hal ini diimbangi dengan berbagai upaya lain dalam bentuk upaya *interpretation of the award* maupun upaya *additional award* sebagai yang diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37.¹¹⁴

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 yang mengatur tentang *pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribunal*, pada dasarnya UNCITRAL, tidak memerlukan lagi lembaga upaya pembatalan putusan. Karena melalui ketentuan *pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribunal* pada saat proses pemeriksaan berlangsung, para pihak sudah dapat mengoreksi cacat-cacat yang berkenaan dengan masalah yurisdiksi Mahkamah Arbitrase dan Perbaikan pemeriksaan dilakukan dengan batas-batas perjanjian.

Perbaikan penjelasan dan penambahan atau pengurangan yang mungkin terkandung dalam putusan dapat digunakan upaya *interpretation, correction* maupun upaya *additional award*.

Dalam upaya *additional award* memiliki jangkauan yang meliputi pengertian “*omission*” atau “*pengabaian*” terhadap *claim* atau *counter claim*. Upaya *additional award* meliputi penambahan putusan, ralat putusan atau pengurangan putusan. Pemeriksaan dalam *additional award* ini meliputi proses pemeriksaan *oral hearing* maupun pemeriksaan pembuktian. Dari segi kebolehan dan keluasan kapasitas proses pemeriksaan, penyelesaian upaya ini dapat mengubah dan merombak putusan arbitrase semula menjadi seolah-olah putusan baru yang telah diluruskan cacat kekeliruannya.¹¹⁵

Dilain pihak UNCITRAL Model Law mengatur mengenai upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase, hal ini diatur dalam Pasal 34. Tetapi alasan-alasan untuk mengesampingkan putusan dalam Pasal 34 Uncitral Model

¹¹⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 296

¹¹⁵ *Ibid*

Law pada dasarnya sama dengan alasan-alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam Pasal 5 Konvensi New York 1958.¹¹⁶

Menurut Piter Binder ada tiga alasan dilakukannya perlawanan terhadap suatu putusan arbitrase di Negara dimana putusan arbitrase dibuat :¹¹⁷

1. Berdasarkan hukum yang berlaku di Negara dimana putusan arbitrase dibuat.
2. Batasan-batasan yang sudah disepakati oleh para pihak, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, didalam hubungannya dengan melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase.
3. Karena adanya kesalahan dalam putusan arbitrase tersebut.

Persamaan dengan UNCITRAL Model Law dengan Konvensi New York 1958 adalah harus adanya permohonan dari salahsatu pihak kepada pengadilan untuk dilakukan perlawanan, misalnya permohonan untuk mengesampingkan putusan yang mengandung pelanggaran terhadap kepentingan umum. Penipuan, dokumen yang disembunyikan dan korupsi termasuk dalam pelanggaran terhadap kepentingan umum dan putusan dapat dikesampingkan.¹¹⁸

Alasan lain yang sering diajukan dalam acara pembatalan putusan arbitrase adalah majelis arbitrase tidak mempergunakan hukum Indonesia, akan tetapi telah mempergunakan interpretasi Majelis sendiri sedangkan menurut Perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase tersebut, Para pihak telah melakukan pilihan hukum kearah hukum Indonesia, sehingga pilihan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara mengikat Para pihak sebagai undang-undang.

Dalam konteks perilaku Hakim membuat keputusan dalam hal ini pembatalan putusan arbitrase, perbuatan hakim dalam memutuskan suatu perkara bisa saja menyimpang dari tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang

¹¹⁶ Peter Binder, *Op. Cit*, hlm 117

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 116

¹¹⁸ Pieter Sanders, *The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation*, Kluwer International, 2001

dikatakan diatas, putusan yang dijatuhkan tersebut, bisa jadi semata-mata dilandasi oleh alasan pokok untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Sehingga putusan itu sesungguhnya tidak lain hanya merupakan perwujudan dari kecenderungan-kecenderungan pribadi hakim yang secara substansial, jelas merugikan pihak lain. Hakim yang memutus perkara demi kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain, dapat dikatakan secara otomatis telah melakukan *occupational crime*.

Apabila Hakim melakukan *occupational crime*, maka hal tersebut akan menimbulkan daya rusak yang luas. Kejahatan ini tidak hanya merugikan sebagian pihak yang berperkara, melainkan juga akan merusak tatanan hukum yang ada. Sekalipun Negara kita tidak menganut Sistem *Common Law*, posisi hakim didalam pembentukan hukum (*judges made law*) tetap penting. Yurisprudensi yang kacau, walaupun tidak merusak sistem hukum secara keseluruhan, paling tidak akan mengacaukan penegakan hukum.

Disisi lain dalam hal putusan majelis Hakim menyimpang dari kesepakatan tersebut diatas maka diajukan pembatalan karena putusan arbitrase tersebut mengandung suatu *causa* yang tidak halal yang merupakan syarat bagi sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Upaya hukum salah satu pihak yang tidak menginginkan adanya pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan pada awal siding yaitu dengan melakukan eksepsi atau keberatan terhadap kewenangan pengadilan dengan dasar hukum Pasal 3 dan Pasal 11 (1) dan (2) dan Pasal 134 HIR¹¹⁹, dengan syarat bila dalam surat gugatan proses pembatalan putusan arbitrase mempunyai dasar yang sama dengan dasar putusan arbitrase. Bila hakim menolak eksepsi maka langkah selanjutnya adalah melakukan upaya banding terhadap putusan sela hakim tersebut.

¹¹⁹ Jika suatu perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk dalam kekuasaan PN, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakui karena jabatannya.

Upaya hukum selanjutnya adalah dengan melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung bila hakim telah memutuskan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum terakhir salah satu pihak yang tidak menginginkan pembatalan putusan arbitrase seperti yang diatur oleh Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun perkembangan saat ini putusan Mahkamah Agung seringkali membatalkan putusan pengadilan negeri yang menyatakan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan menyatakan bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan kekuatan hukum yang mengikat.

Kembali dengan alasan pembatalan putusan arbitrase pada kasus ini adalah telah adanya dugaan pemalsuan. Pasal 70 butir (a) UU Arbitrase menggunakan istilah “ dinyatakan palsu “ yang menunjukkan bahwa perlu ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen tersebut palsu dan bukan dugaan atas kepalsuan agar suatu permohonan dapat dikabulkan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka terlihat adanya keharusan putusan pengadilan terlebih dahulu, putusan pengadilan ini tentu saja masuk kedalam wilayah pidana.

Penegakan hukum dalam suatu sistem pidana dapat dikatakan baik apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak, serta dapat mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegakan hukum harus menggunakan pendekatan sistem yang mempunyai hubungan timbal balik antara perkembangan kejahatan yang bersifat multi dimensi dengan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda, sehingga negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menjaga ketertiban umum. Di dalam

perkara pidana pemeriksaan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan.

Untuk memperjelas wewenang masing-masing aparat dalam sistem peradilan pidana, berikut ini disajikan tahap-tahapan beracara dalam sistem peradilan pidana.

1. Penyelidikan

Menurut Wasingatu Zakiyah dkk (2002:45) Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai Pasal 1 (5) KUHAP. Sedangkan Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah polisi (pasal 1 butir 4 KUHAP). Bukti permulaan diartikan sebagai petunjuk awal adanya keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak pidana. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :

- Laporan polisi
- Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- Keterangan saksi/saksi ahli
- Barang bukti

Sedangkan barang bukti menurut pasal 184 UU No 8/1981 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Penyidikan

Menurut Yahya Harahap (1993 :99) Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelaku. Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana adalah polisi atau pejabat sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Khusus untuk tindak pidana ekonomi dan korupsi pejabat yang berwenang adalah kejaksaan. Penyidikan harus diawali dengan pemberitahuan kepada penuntut umum sehingga proses penyidikan adalah bagian yang integral dari proses penuntutan karena berawal dari koordinasi jaksa dalam proses penyidikan di polisi. Bila dalam penyidikan tidak diketemukan bukti yang cukup, penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika pihak korban tidak menerima keputusan SP3 dapat mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penyidik.

3. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum yang disertai surat dakwaan. Menurut pasal 1 (7) KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

4. Pemeriksaan Pengadilan

Persidangan adalah upaya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara. Persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Bila terdakwa tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, majelis hakim akan mengundangnya sekali lagi dan bila belum juga hadir majelis hakim berwenang melakukan upaya paksa

untuk menghadirkan terdakwa. Pada awal persidangan terdakwa atau pengacaranya dapat mengajukan keberatan atas surat dakwaan jaksa sehingga harus dibatalkan dan apabila hakim menerima keberatan terdakwa, sidang langsung selesai, tetapi sebaliknya bila keberatan ditolak persidangan diteruskan dengan pembuktian. Di dalam hukum acara pidana pembuktian salah satu bagian penting karena putusan hakim didasarkan atas bukti (kebenaran materiel) dan keyakinan hakim.

5. Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutuskan perkara. Putusan diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang berarti menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Apabila bersalah ditentukan jenis hukuman yang harus dibebankan kepada terdakwa, yang berat ringannya tergantung pada tuntutan jaksa dan faktor-faktor yang meringankan.

6. Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima salinan putusan dari panitera. Jika terdakwa dihukum penjara, jaksa akan membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan dan dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. Bila kemudian terdakwa dijatuhi hukuman pidana sejenis, maka hukuman harus dijalani secara berturut-turut.

7. Banding

Apabila salah satu pihak dalam perkara pidana tidak menerima vonis yang dijatuhkan hakim, masih dimungkinkan untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ulang.

Dalam sidang banding majelis hakim akan memeriksa ulang seluruh fakta-fakta dalam persidangan tingkat pertama, sehingga pada pengadilan tingkat banding dikenal istilah *judex factie*. Selanjutnya Pengadilan Tinggi membuat keputusan baru berupa memperkuat vonis pengadilan tingkat pertama atau sebaliknya membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama dan membuat keputusan baru.

8. Kasasi

Apabila terdakwa atau jaksa masih juga belum puas terhadap putusan banding, masih dimungkinkan untuk mendapatkan keputusan dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. MA melakukan upaya penyatuan hukum guna memberikan kepastian hukum dan menjamin konsistensi dalam setiap putusan pengadilan. MA berfungsi sebagai *judex jurist* yang hanya memeriksa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya.

9. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya (Kejaksaan). PK hanya diajukan terhadap putusan pengadilan yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas kasus PT. Krakatu Steel melawan International Piping Product, inc. (IPP) di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PT. Krakatau Steel, seharusnya diselesaikan dengan terlebih dahulu mengajukan investigasi kepada penyidik untuk membuktikan kebenaran pemalsuan surat yang dilakukan oleh termohon, dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2 Pembatalan Putusan Arbitrase yang didasarkan pada adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan tanpa melalui proses pembuktian pidana pemalsuan terlebih dahulu.

Pengaruh perkembangan dunia perdagangan dapat dilihat dari semakin meningkatnya perjanjian multilateral dan bilateral diberbagai Negara. Dalam setiap perjanjian Internasional, umumnya dicantumkan klausula arbitrase. Karena kelebihan-kelebihan arbitrase, para pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian perselisihan diantara mereka dengan melalui peradilan swasta yang mereka pilih sendiri.¹²⁰

Seringkali sikap pengadilan negeri Indonesia hanya menganggap klausula arbitrase sebagai formalitas suatu perjanjian sehingga kurang mempunyai daya ikat. Anggapan tersebut menyebabkan banyak terjadi pelanggaran terhadap hukum arbitrase itu sendiri. Walaupun Indonesia telah mempunyai Undang-undang yang mengatur mengenai Arbitrase, tetapi pengadilan negeri masih merasa mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus dengan klausula arbitrase, bahkan membatalkan suatu putusan arbitrase.

Telah dibahas diatas yaitu apabila Hakim melakukan *occupational crime*, maka hal tersebut akan menimbulkan daya rusak yang luas. Kejahatan ini tidak hanya merugikan sebagian pihak yang berperkara, melainkan juga akan merusak tatanan hukum yang ada. Yurisprudensi yang kacau, walaupun tidak merusak sistem hukum secara keseluruhan, paling tidak akan mengacaukan penegakan hukum.

Bagaimanapun juga, antara hukum dan hakim tetap ada jarak, karena keduanya memang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindakan hakim dalam memutus suatu perkara, senantiasa merupakan tafsir hakim atas hukum. Karena merupakan tafsir, maka faktor yang paling dominan didalam jatuhnya suatu

¹²⁰Agnes M.Toar et al, *Op. Cit*, hlm 122

putusan adalah diri pribadi hakim. Tingkat keterampilan, pengetahuan, kecenderungan-kecenderungan, integritas, moral dan keyakinan hakim menjadi sangat menentukan warna suatu putusan.

Lembaga arbitrase menurut penulis memang tidak dapat berdiri sendiri tetap memerlukan kekuatan memaksa yang dimiliki oleh badan peradilan umum. Peranan pengadilan justru timbul bila diperlukan tindakan sementara untuk melindungi kepentingan tertentu seperti pembekuan rekening bank, penyitaan kapal atau pesawat terbang, pengangkatan seorang likuidator dan sebagainya.¹²¹

Campur tangan pengadilan terhadap putusan arbitrase seringkali menjadi pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputuskan oleh arbitrase. Sehingga adanya upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase akan mengindikasikan adanya aksi yang dijalankan oleh pihak yang kalah untuk menghambat. Bahkan, untuk menghalangi proses arbitrase yang telah dijalankan sebelumnya. Apalagi, bila perkara yang diputus di arbitrase melibatkan jumlah uang yang besar.

Apabila kepentingan pribadi hakim dalam suatu perkara terlalu kuat, maka sudah dapat diduga bahwa yang akan dihasilkannya adalah putusan yang jauh dari rasa keadilan. Segala pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusannya menjadi faktor pembenar bagi motif pribadi hakim. Sejauh mana kepentingan yang menguntungkan pribadi hakim mewarnai suatu putusan, pada dasarnya sangat sulit untuk diketahui. Karena hal itu melekat menjadi satu didalam putusan atau ketetapan, yang wujudnya berupa teknis hukum yang merupakan logika-logika hukum. Dari sudut peluang, jabatan hakim merupakan suatu jabatan yang paling leluasa dalam “menggunakan” hukum, dibandingkan dengan profesi-profesi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, manakala hakim berkemauan hendak menyalahgunakan hukum, maka kejahatannya akan nyaris sempurna, karena kejahatan itu terbungkus rapat oleh hukum atau bahkan menjadi hukum itu

¹²¹Erman Rajagukguk, *Op. Cit*, hlm 6

sendiri karena kemudian menjadi yurisprudensi. Kenyataan ini disebabkan oleh faktor kekuasaan hakim yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menerapkan hukum. Hal ini dapat menggoda hakim untuk menyalahgunakan hukum dan menjadi korup.

Selain hal tersebut diatas, sebab lain adanya kecenderungan pengadilan mengintervensi putusan arbitrase karena memang rendahnya penghormatan terhadap lembaga arbitrase oleh hakim. Oleh sebab itu kesadaran penghormatan hakim terhadap putusan arbitrase perlu ditingkatkan.

Abdul Rahman melihat arbitrase dan mediasi bukanlah saingan pengadilan. “Lembaga itu adalah bagian dari kita (pengadilan). Memang lembaga mediasi seperti arbitrase adalah bentuk-bentuk *out court* yang diperkenalkan. Dan ini akan mengurangi beban pengadilan”.¹²²

Semakin banyaknya pembatalan terhadap putusan arbitrase maka sifat arbitrase yang memutuskan secara final dan binding menurut penulis lambat laun akan memudar. Seperti pendapat praktisi hukum Luhut Pangaribuan yang menilai tidak ada keistimewaan dengan dibatalkannya putusan arbitrase. Baginya, putusan arbitrase bukanlah sesuatu yang sifatnya *absolute, final and binding*. “Jadi, memang terbuka kemungkinan untuk dibatalkan”.¹²³

Memang menurut Priyatna Aburrasyid, dari 100 hanya 6 putusan yang diajukan pembatalan,¹²⁴ namun menurut penulis seharusnya putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Memang pembatalan itu sendiri dapat terjadi karena dapat dimungkinkan oleh Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selain adanya sikap untuk tidak melakukan putusan tersebut dari pihak yang dikalahkan.

¹²² Putusan Arbitrase Tidak Bisa Begitu Saja Dibatalkan, dalam www.hukumonline.com, 13 Desember 2002

¹²³ Maraknya Pembatalan Putusan Arbitrase Campur Tangan Pengadilan Dinilai Berlebihan, dalam www.hukumonline.com, 24 Oktober 2002

¹²⁴ Priyatna Abdurrasyid: 99,9% Hakim Tidak Mengerti Arbitrase, dalam www.hukumonline.com, 10 Januari 2003

Walaupun Undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur mengenai kemungkinan terhadap pembatalan putusan arbitrase namun dapat beberapa celah yang memungkinkan intervensi pengadilan untuk melakukan pengulangan pemeriksaan perkara.

Pasal 70 Undang-undang No 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penjelasannya mewajibkan pemohon harus menyertakan bukti putusan pengadilan untuk mendukung alasan pembatalan putusan arbitrase. Tetapi karena penjelasan Pasal ini tidaklah tegas hal ini terlihat dalam kata “dapat” dari kalimat “...putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan...” seolah-olah hakim diberi keleluasaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Sehingga memungkinkan hakim mempunyai peluang untuk memeriksa permohonan yang alasan-alasannya tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Celah pada Pasal tersebut menyebabkan hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan permohonan akan sulit menghindarkan kepada pemeriksaan ulang pokok perkara yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Arbitrase.

Disamping itu penilaian ulang secara yuridis oleh badan *extra-judicial* atas putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akan membawa implikasi memperpanjang proses berperkara, sehingga suatu perkara menjadi seperti tidak pernah final.

Penjelasan diatas membuktikan bahwa perlunya perubahan pada Undang-undang No 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terutama pada Pasal mengenai pembatalan putusan arbitrase. Misalnya dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai keharusan mendapatkan putusan pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan pembatalan terhadap putusan arbitrase.

Selain itu juga diperjelas mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para pihak bila terjadi suatu pembatalan putusan arbitrase. Karena tidak

adanya pengaturan mengenai tindakan selanjutnya setelah adanya pembatalan putusan arbitrase membuat hakim selama ini terkesan hanya membatalkan saja. Sehingga yang terjadi adalah para pihak tidak dapat melakukan tindakan apapun.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan final arbitrase tetap merupakan putusan yang mengikat dan efektif bila para pihak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Namun bila salah satu pihak tidak menginginkan pelaksanaan putusan arbitrase, maka pihak tersebut biasanya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Jadi dapat dikatakan bahwa pembatalan terhadap putusan arbitrase terjadi bila hak ingkar digunakan oleh salah satu pihak, walaupun dalam hal ini pembatalan putusan arbitrase didasarkan pada dugaan adanya upaya atau usaha pemalsuan. Di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur mengenai pembatalan terhadap putusan arbitrase dan pembatalan tersebut memerlukan putusan pengadilan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembatalan.

Tetapi Undang-undang arbitrase ini tidak mengatur secara tegas mengenai keharusan adanya putusan pengadilan sebelum mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase.

Ditambah lagi jangka waktu pengajuan pembatalan putusan arbitrase yang sangat singkat seringkali menjadi alasan sehingga tidak adanya putusan pengadilan tentang suatu perkara yang diajukan sebagai alasan yang mendasari pembatalan putusan arbitrase tersebut. Sehingga hal ini

berdampak seakan-akan timbulnya ketidakadilan terhadap pihak yang telah dimenangkan dalam putusan arbitrase.

Upaya hukum salah satu pihak yang tidak menginginkan adanya pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan pada awal sidang yaitu dengan melakukan eksepsi atau keberatan terhadap kewenangan pengadilan dengan syarat bila dalam surat gugatan proses pembatalan putusan arbitrase mempunyai dasar yang sama dengan dasar putusan arbitrase. Bila hakim menolak eksepsi maka langkah selanjutnya adalah melakukan upaya banding terhadap putusan sela hakim tersebut.

Upaya hukum selanjutnya adalah dengan melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung bila hakim telah memutuskan pembatalan terhadap putusan arbitrase.

Namun perkembangan saat ini putusan Mahkamah Agung seringkali membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan menyatakan bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi justru dalam putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

2. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pembatalan putusan final arbitrase dengan hanya berdasarkan adanya dugaan pemalsuan dokumen oleh salah satu pihak, yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan pembatalan tersebut dikatakan hanya berdasarkan adanya pemalsuan surat atau dokumen dari salah satu pihak tanpa adanya putusan Pengadilan yang menguatkan bahwa dokumen tersebut palsu atau tanpa dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut terhadap surat atau dokumen yang dikatakan palsu tersebut melalui penyidikan atau secara teknis laboratoris yang seharusnya dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana sesuai yang

diatur dalam KUHP dan KUHAP karena pemalsuan surat adalah merupakan ranah pidana.

Sehingga Hakim Pengadilan Negeri dapat dengan mudah melakukan pembatalan putusan Arbitrase tersebut hanya berdasarkan interpretasi pribadi dari Hakim sehingga sangat mudah terjadi kesalahan atau bahkan lebih ekstrim lagi yaitu dapat terjadi kejahatan melalui penyalahgunaan wewenang atau disebut *Occupational Crime*.

B. Saran

1. Dibuatkan suatu peraturan lebih lanjut atau aturan pelaksanaan atau revisi terhadap Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengenai pasal yang mengatur tentang syarat pembatalan putusan Arbitrase khususnya dalam hal dugaan pemalsuan surat atau dokumen seharusnya mendapatkan putusan pengadilan atau melalui Sistem Peradilan Pidana sebelum melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase.
2. Revisi terhadap penambahan waktu pengajuan pembatalan putusan arbitrase apabila adanya keharusan mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat dari proses pembatalan putusan arbitrase, tetapi perlu diperhatikan untuk tidak terlalu lama. Hal ini dimaksudkan agar terpeliharanya rasa keadilan diantara kedua belah pihak dan juga agar tercapai kepastian hukum serta putusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
3. Agar badan arbitrase diberikan kewenangan untuk melakukan pemaksaan atau mempunyai kekuatan eksekutorial dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final. Sehingga tidak lagi memerlukan bantuan

pengadilan dalam melaksanakan putusan arbitrase yang bersifat final bila salah satu pihak tidak menginginkan hasil putusan tersebut.

4. Adanya lembaga eksternal yang mengontrol proses penanganan kasus–kasus arbitrase yang sedang berjalan sehingga diharapkan badan arbitrase berjalan normatif, jujur, adil dan dapat memuaskan kedua belah pihak serta mencegah terjadinya *Occupational Crime*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aburrasid, Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Abdussalam, H.R, dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung
- Apeldoorn, Lj Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradya Paramita, Jakarta, ed 29.
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Badruzaman, Miriam Darus, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Binder, Peter, 2002, *International Commercial Arbitration in Uncitral Model Law Jurisdiction*, London, Sweet and Maxwell.
- David, Rene, 1985, *Arbitration in International Trade*, Kluwer.
- Domke, Martin, 1965, *Commercial Arbitration*, New Jersey, Prentice-hall.
- Dudu Daswara, Machmudin, Januari 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama.
- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gunarto, Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jogjakarta, Universitas Atma Jaya.
- Harahap, M Yahya, 1991, *Arbitrase*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Huala, Adolf, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, Rajagrafindopersada, Cet.3.

- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1979, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia.
- M Toar, Agnes et.al, 1995, *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2-Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, Peradaban.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- PJ. McConaughay, 2002, *International Arbitration in Indonesia*, Juris Publishing.
- R.Soebekti, 1981, *Arbitrase Dagang*, Jakarta, Bina Cipta.
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra Pratama.
- Sanders, Pieter, 2001, *The Work Of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation*, Kluwer International.
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press.
- Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Bandung, Refika Aditama.
- Tim Editor Pusat Pengkajian Hukum, 2003, *Arbitrase dan Mediasi*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Usman, Rachmadi, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta, Grasindo.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, Rajawali Pers.
- W. Friedman, 1960, *Legal Theory*, London, Steven & Sons Limited.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang *ratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Penuturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang *Tatacara Pelaksanaan Putusan Asing*.

ARTIKEL / JURNAL :

Abdurrasyid, Priyatna, Oktober-November 2002, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR/ Arbitration) Suatu Tinjauan*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis.

Juwana, Hikmahanto, Oktober-November 2002, *Pembatasan Putusan Arbitrase International oleh Pengadilan Nasional*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis.

Mills, Karen, Oktober-November 2002, *Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia Issues Relating to Arbitration and The Judiciary*, Jurnal Hukum Bisnis.

Mulyana dan Jan K. Schaefer, Januari 2002, *Indonesia's New Framework For International Arbitration: A Critical Assessment Of The Law And Its Application By The Courts*, Mealey's International Arbitration Report, Vol. 17.

Tineke Tuegeh, Longdong, juni 2003, *Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan vol. 33, no. 2.


SUMBER LAINNYA :

Maraknya Pembatalan Putusan Arbitrase Campur Tangan Pengadilan Dinilai Berlebihan, dalam www.hukumonline.com, 24 Oktober 2002.

Putusan Arbitrase Tidak Bisa Begitu Saja Dibatalkan, dalam www.hukumonline.com, 13 Desember 2002.

Priyatna Abdurrasid: 99,9% Hakim Tidak Mengerti Arbitrase, dalam www.hukumonline.com, 10 Januari 2003

Indonesia tidak ramah terhadap Arbitrase Internasional, dalam www.hukumonline.com, 26 April 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A R M A N, SIK
Tempat Tgl Lahir : Makassar , 15 Nopember 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi
Nama Istri : Tri Eka Ningsih
Nama Anak : 1. Angelique Attaya Khairunisa Arman
2. Muhamad Daiva Schuyler Arman

RIWAYAT PENDIDIKAN :

Umum :

SD Lulus Tahun 1993
SMP Lulus Tahun 1996
SMA Lulus Tahun 1999

Kepolisian :

AKPOL Lulus Tahun 2002
PTIK Lulus Tahun 2009
S2-KIK-UI Lulus Tahun 2011

JABATAN YANG PERNAH DIEMBAN :

Ka SPK B Polres Serang Polda Jabar	2003
Kanit Reskrim I Polres Serang Polda Jabar	2003
Kanit Reskrim II Polres Serang Polda Jabar	2004
Kanit Reskrim IV Polres Serang Polda Banten	2005
Danton Taruna Tk.I Akademi Kepolisian	2006
Pa Siaga B Ro Ops Polda Metro Jaya	2009
Kanit Harda Bangtah Reskrim Polrestro Jakarta Selatan	2009
Kanit Krimsus Reskrim Polrestro Jakarta Selatan	2010
Panit 2 Unit 2 Subdit III / Umum Reskrim Um PMJ	2011